

SKRIPSI
PENYITAAN DAN PENGELOLAAN BARANG BUKTI
PADA TINDAK PIDANA KORUPSI
(Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg)



Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

HASTUTI

02011281722194

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2020/2021

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : HASTUTI
NIM : 02011281722194
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

**PENYITAAN DAN PENGELOLAAN BARANG BUKTI
PADA TINDAK PIDANA KORUPSI**

(Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg)

Telah Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 19 Januari 2022 Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP.196802211995121001

Pembimbing Pembantu,



Isma Nurillah, S.H., M.H.

NIP.199404152019032033

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. Febrina, S.H., MS

NIP.196201311989031001

Motto dan Persembahan

**“Nikmati Prosesnya dan
jangan berhenti untuk belajar”**

Skripsi ini disampaikan dengan hormat :

- **Orang Tuaku yang tercinta**
- **Kakak dan Adikku**
- **Guru-guru dan Dosen-dosen yang Terhormat**
- **Sahabat-sahabat saya**
- **Gemapala “WIGWAM” FH Unsri**
- **Almamater kebanggaan saya**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Hastuti
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281722194
Tempat, Tanggal Lahir : Wajo, 30 Agustus 1998
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini telah memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Januari 2022



HASTUTI
NIM. 02011281722194

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah dan tumpahruhan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman, Amin ya robbal alamin.

Penulisan skripsi ini diajukan sebagai persyaratan dalam menyelesaikan tugas akhir. Dengan judul skripsi **"PENYITAAAN DAN PENGELOLAAN BARANG BUKTI PADA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg)"**

Penulis menyadari bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini sangat jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis. Oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi perbaikan ke arah kesempurnaan. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Palembang, Desember 2021

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hastuti'.

Hastuti

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulisan skripsi ini tidaklah mungkin dapat penulis selesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari semua pihak. Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, puji syukur atas semua hidayah dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini,
2. Baginda Rasul Muhammad Saw, karena telah membimbing manusia ke zaman yang penuh berkah ini,
3. Dr. Febrina, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,
4. Dr. Mada Apriandi, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,
5. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,
6. Drs. Murzal, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,
7. Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Ketua Jurusan Hukum Pidana yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini,
8. Isma Nurillah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini,

9. Nurhidayatulloh, S.H.I.,S.Pd.,S.H.,LL.M.,M.H.,M.H.I selaku Penasehat Akademik yang telah banyak membantu penulis selama masa perkuliahan,

10. Segenap dosen pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan.

11. Kedua Orang tua yang tercinta dan tersayang Bapak Tang dan Ibu Indo Ake, serta Mama Saheri yang selalu memberikan semangat dan Doa yang tiada hentinya hingga saat ini,

12. Kedua Orang tua saya yang lain Bapak Ikhwan Sulaiman dan Ibu Yuliarti, serta keempat saudara dan kakak ipar

13. Saudara dan saudari saya yang selalu memberi semangat dan nasihat,

14. Sahabat saya Tari, Ranti, Puput, Mega, Erias, Dwi, Ika, Atika, Popi, Sahari, Tenti, Cindy, dan Yoga, Nadia, Novita, Meta yang selalu memberi semangat dan hiburan

15. Angkatan 39 GEMAPALA "WIGWAM" FH UNSRI

16. Keluarga Besar GEMAPALA "WIGWAM" FH UNSRI

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih kepada seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan segala kebaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan berjasa dalam menyelesaikan studi ini. Semoga skripsi ini dapat membantu dan bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan.

Palembang, Januari 2022

Penulis

HASTUTI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR BAGAN.....	xi
DAFTAR SINGKATAN.....	xii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Ruang Lingkup.....	14
F. Kerangka Teori.....	14
1....Teori Utilitarianisme.....	14
2....Teori Keadilan.....	17
G. Kerangka Konseptual.....	20
1....Barang Bukti.....	20
2....Penyitaan Barang Bukti.....	22
3....Pengelolaan Barang Bukti.....	23
4....Korupsi.....	24
H. Metode Penelitian.....	26
1....Jenis Penelitian.....	26
2....Pendekatan Penelitian.....	27
3....Jenis Dan Sumber Bahan Hukum.....	28
4....Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	30

5....Teknik Analisis Bahan Hukum.....	31
6....Teknik Penarikan Kesimpulan.....	31

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penyitaan Barang Bukti Pada Tindak Pidana Korupsi	33
1....Pengertian tentang barang bukti.....	33
2....Regulasi Penyitaan Barang Bukti Pada Tindak Pidana Korupsi..	39
3....Tahapan Penyitaan Barang Bukti Pada Tindak Pidana Korupsi..	39
B. Tinjauan Umum Pengelolaan Barang Bukti Pada Tindak Pidana Korupsi	
1....Pengertian pengelolaan barang bukti.....	47
2....Regulasi Pengelolaan Barang Bukti Pada Tindak Pidana Korupsi	49
3....Mekanisme Pengelolaan Barang Bukti Yang Dilakukan Oleh Kejaksaan	50
C. Tinjauan Umum Tindak pidana korupsi.....	59
1....Pengertian Korupsi.....	59
2....Korupsi Sebagai <i>ExtraOrdinary Crime</i>	62

BAB III PEMBAHASAN

A...Peran Penyidik Dalam Upaya Mengumpulkan Barang Bukti Yang Kemudian Digunakan Untuk Mengganti Nilai Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi.....	69
1....Kronologis Putusan Nomor 03/Pid.Sus-Tpk/2019/Pn.Plg.....	71
2....Proses Pengumpulan Barang Bukti Pada Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg.....	85
3....Pengembalian Kerugian Negara Oleh Terdakwa.....	93
B. Proses Penyitaan Dan Pengelolaan Barang Bukti Pada Tindak Pidana Korupsi	99
1....Proses Penyitaan.....	99
2....Proses Pengelolaan Barang Sitaan Dan Barang Rampasan.....	106

BAB IV PENUTUP

A...Kesimpulan.....	123
B...Saran.....	124

DAFTAR PUSTAKA.....	125
----------------------------	------------

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Nama Saksi	76
Tabel 3.2 Uraian pennebetan Tahun 2015	88
Tabel 3.3 Uraian pennebetan Tahun 2017	89
Tabel 3.4 Uraian pennebetan Tahun 2018	90

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Alur pergantian barang bukti	51
Bagan 3.1 Kronologis Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg	75

DAFTAR SINGKATAN

BAP	= Berita Acara Pemeriksaan
BAPAS	= Balai Pemasarakatan
BAPD	= Berita Acara Pengembalian Dana
BAPK	= Berita Acara Permintaan Keterangan
GBHN	= Garis Besar Haluan Negara
HAM	= Hak Asasi Manusia
JO	= Junta
KEPMENKEH	= Keputusan Kementrian Kehakiman
KPKNL	= Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang
KUHAP	= Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	= Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
LAPAS	= Lembaga Pemasarakatan
MA	= Mahkamah Agung
P4	= Pejabat Pemeriksa Perbuatan Pelanggaran
PLG	= Palembang
PN	= Pengadilan Negeri
POLDA	= Kepolisian Daerah Sumatera Selatan
PP	= Peraturan Pemerintah
RI	= Republik Indonesia
RUBBASAN	= Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara
RUTAN	= Rumah Tahanan Negara
SUMSEL BABEL	= Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
TPK	= Tindak Pidana Korupsi
KASI BB	= Kepala Divisi Barang Bukti

RENDIK	= Rencana Penyelidikan
PPA	= Pusat Pemulihan Aset
KASUBAGBIN	= Kepala Sub Bagian Pembinaan
SSPB	= Surat Setoran Bukan Pajak
SIMPONI	= Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online
KPPN	= Kantor Pelayanan Kebendaharaan Negara
NPWP	= Nomor Pokok Wajib Pajak
MAP	= Mata Anggaran Menerimaan
PNBP	= Penerima Negara Bukan Pajak


ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Penyitaan dan pengelolaan Barang Bukti Pada Tindak Pidana Korupsi (Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plg)". Pelaku kejahatan umumnya menggunakan barang atau alat untuk mempermudah mereka dalam melakukan tindak kejahatan. Dalam kasus korupsi pengelolaan barang bukti bergerak oleh penyidik masih kurang memuaskan karena beberapa kasus pengelolaan dalam barang bukti tersebut tidak bisa mengganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana pidana tersebut tentu saja hal ini sangat berdampak pada kerugian Negara dalam bidang perekonomian. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: Bagaimana peran penyidik dalam upaya mengumpulkan barang bukti yang kemudian digunakan untuk mengganti nilai kerugian negara akibat tindak pidana korupsi dan Bagaimana proses penyitaan dan pengelolaan barang bukti pada tindak pidana korupsi

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyidik berperan dalam upaya untuk mengumpulkan barang bukti yang kemudian digunakan untuk mengganti nilai kerugian negara akibat tindak pidana korupsi dan untuk mengetahui bagaimana proses penyitaan dan pengelolaan barang bukti pada tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif yuridis yang dilakukan menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan Undang-Undang yang dianalisis secara kualitatif yang disajikan secara deskriptif. Adapun sumber datanya berasal dari data data primer dan data sekunder dari permasalahan yang terkait

Kata kunci: Penyitaan, Barang Bukti, Korupsi, Putusan Hakim

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP.196802211995121001

Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah, S.H., M.H.

NIP.199404152019032033

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP.196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tindak pidana korupsi pada umumnya melibatkan kegiatan yang memanfaatkan kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki untuk mendatangkan keuntungan yang tidak patut bagi diri sendiri atau pihak lain. Hal ini juga didukung oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan digunakan sebagai alat untuk mempermudah dan melancarkan perbuatan tersebut dalam mengambil uang negara.

Pada umumnya dalam suatu tindak pidana, seseorang menggunakan alat dan barang untuk mempermudah pelaksanaan tindak pidana tersebut. Barang dan alat tersebut digunakan sebagai alat bukti untuk membantu hakim menghukum seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana.¹

Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi adalah barang-barang hasil kejahatan seperti, kendaraan bermotor, sejumlah uang, dan benda bergerak lainnya dalam tindak pidana pencurian, penggelapan, dan sejenisnya serta rumah, sebidang tanah, sejumlah uang, emas, dan benda-benda yang memiliki nilai ekonomis yang relatif tinggi lainnya dalam tindak pidana korupsi dan pencucian uang.

¹ Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, Ps 183.

Dalam kepentingan pembuktian juga terdapat serangkaian tindakan untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaan benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan yang dinamakan penyitaan.² Penyitaan diartikan sebagai cara, proses, perbuatan yang menyita atau mengambil hak milik pribadi oleh pemerintah tanpa ganti rugi.

Adapun benda-benda yang dapat disita oleh penyidik yaitu:³

1. Benda yang digunakan untuk kejahatan;
2. Benda dengan bantuan untuk perbuatan kejahatan;
3. Benda dengan bantuan untuk menghalangan penyidikan;
4. Benda yang akan digunakan untuk perbuatan kejahatan; dan
5. Hak atas kebendaan.

² Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Werboek Van Straftrecht)*, Diterjemahkan Oleh Moeljanto, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1976), Ps 1 Butir 16.

³ Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, Ps 39.

Menurut Menurut R. Sugandhi bahwa barang rampasan tersebut dapat pula binatang selain itu diantaranya adalah berupa barang:⁴

1. *Diperoleh dengan kejahatan* misalnya uang palsu misalnya uang palsu diperoleh dengan melakukan kejahatan memalsukan uang, kejahatan suap dan lain-lain. Apabila diperoleh dengan pelanggaran, barang itu hanya dapat dirampas dalam hal-hal yang ditentukan misalnya perbuatan (a) ternak di lahan orang lain (Pasal 548 Ayat (2)); (b) pembuatan uang palsu (Pasal 519 Ayat (2)); (c) berburu tanpa izin (Pasal 502 Ayat (2)).
2. *Dengan sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan*, misalnya; pistol atau senjata tajam yang dipakai untuk melakukan pembunuhan dengan sengaja, alat alat yang digunakan untuk membuat obat-obatan terlarang. Barang ini dapat dirampas juga, akan tetapi harus memenuhi syarat-syarat bahwa barang itu kepunyaan terhukum dan digunakan untuk melakukan kejahatan tidak dengan sengaja dan pelanggaran-pelanggaran, maka barang itu hanya dapat dirampas apabila ditentukan secara khusus misalnya dengan perbuatan (a) penggunaan barang-barang berbahaya (Pasal 205 Ayat (3)); (b) berburu tanpa izin (Pasal 502 Ayat(2)); (c) pembuatan uang palsu (Pasal 519 Ayat (2)); (d) ternak di lahan orang lain (Pasal 549 Ayat 2)).

⁴ R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*. (Usaha Nasional. Surabaya. 1981), hal 46

Demi kepastian, keadilan, dan kebenaran hukum, barang sitaan yang disita disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara yang selanjutnya disebut RUPBASAN harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dalam proses peradilan pidana yang menjunjung asas *check and balance* antar sub sistem dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Tanggung jawab secara fisik dimaksud untuk melindungi hak (milik barang) tersangka atau pihak ketiga (hak korban tindak pidana atau pihak lain yang masih terkait dengan tindak pidana yang dilakukan). Sedangkan tanggung jawab yuridisnya berada pada lembaga yang memprosesnya sesuai tingkat pemeriksaan.

Ketentuan mengenai tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Dan Benda Rampasan Negara di RUPBASAN diatur dalam Permenkumham No. 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara yang dilakukan untuk Integritas barang sitaan untuk mengoptimalkan tujuan pembuktian dalam proses peradilan. RUPBASAN dibawah tanggung jawab Direktorat Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM, yang sejajar dengan Rutan, Lapas, dan Bapas.⁵

⁵ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Werboek Van Straftrecht)*, Diterjemahkan Oleh Moeljanto, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1976) Ps 44 Ayat (1) dan (2)

Ketentuan mengenai benda-benda yang wajib disimpan dalam RUPBASAN untuk keperluan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan peradilan, termasuk benda-benda yang dinyatakan disita berdasarkan putusan pengadilan, sehingga dapat disimpulkan bahwa:⁶

1. Disita negara untuk proses peradilan disimpan di RUPBASAN.;
2. RUPBASAN adalah satu-satunya tempat penyimpanan benda sitaan oleh negara, termasuk barang yang dirampas berdasarkan putusan Pengadilan;
3. Dari fungsi kelembagaan RUPBASAN merupakan tempat penyimpanan barang sitaan dan barang-barang sitaan dari seluruh instansi Indonesia;
4. Apabila benda sitaan tidak dapat disimpan di RUPBASAN maka cara penyimpanan benda sitaan tersebut di serahkan kepada RUPBASAN.

⁶ Indonesia, *Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, PP No. 27 Tahun 1983, Ps 27 Ayat (1)

Selain itu juga penyimpanan barang sitaan diatur dalam Pasal 44 KUHAP menyatakan:

- 1) *Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara.*
- 2) *Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggungjawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga.*

Penjelasan Pasal 44 menyatakan:

“Selama belum ada rumah penyimpanan benda sitaan negara di tempat yang bersangkutan, penyimpanan benda sitaan tersebut dapat dilakukan di kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia, di Kantor Kejaksaan Negeri, di Kantor Pengadilan Negeri, di Gedung Bank Pemerintah dan dalam keadaan memaksa di tempat penyimpanan lain atau tetap di tempat semula benda itu disita.”

Sejak ditetapkannya Kepmenkeh No. M.04.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, tanggal 20 September 1985 di lingkungan Departemen Kehakiman secara yuridis terdapat 35 RUPBASAN Kelas I dan 175 RUPBASAN kelas II. Namun kenyataannya hingga sampai saat ini di Indonesia baru ada 63 RUPBASAN, yaitu 36 RUPBASAN Kelas I dan 27 RUPBASAN Kelas II.⁷

⁷ Direktorat Bina Perawatan, *Pedoman Penggolongan, Penyimpanan, Pemeliharaan Basan dan Baran di Rupbasan*, (Jakarta, 2004), hal 3

Upaya pengembalian ganti rugi keuangan negara sebagai resiko dari tindakan pidana korupsi tidak dapat dilepaskan dari adanya faktor-faktor yang mempengaruhinya sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto penegakan hukum pada dasarnya bukan semata-mata menerapkan ketentuan peraturan perundang undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut:⁸

1. Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)
2. Faktor penegakan hukum
3. Faktor sarana dan fasilitas
4. Faktor masyarakat
5. Faktor Kebudayaan.

Menurut Eddy Rifai, Menurut Eddy Rifai, salah satu kewenangan penyidikan yang dimiliki penyidik adalah Pasal 5 Ayat (1) KUHAP, maka apabila pelaksanaan penyitaan barang milik negara yang berlaku surut menemui kendala, maka penyidikan dan penyidikan mengikuti prosedur yang sudah diatur dalam undang-undang. Langkah-langkah tersebut membantu Anda menemukan informasi dan bukti. Pada tahap ini penyidik harus mampu mencari dan menemukan harta kekayaan pelaku tindak pidana korupsi sebanyak-banyaknya. Hal ini memungkinkan penyidik untuk segera menyita aset yang ada untuk mencegahnya terjadinya pengalihan aset oleh Tersangka kepada orang lain.

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Bandung: Rineka Cipta, 1986), hal 8-11.

Penyitaan terhadap barang milik tersangka dikaitkan dengan tindak pidana lain berupa perampasan dan dapat diputus oleh hakim disertai pengenaan prinsipal untuk review memudahkan penegak hukum untuk pemulihan kerugian negara. Namun penyidik seringkali mengutamakan perhitungan kerugian negara dan pemenuhan faktor pidana agar dapat menuntut hasil temuan perhitungan kerugian harta benda pemerintah dengan membayar ganti rugi ditunjukkan kepada pemerintah..

Unsur yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi merupakan hal yang harus terpenuhi dalam upaya mengganti kerugian keuangan negara. Akibat korupsi yang dilakukan oleh orang yang memiliki jabatan serta berpendidikan tinggi, tentunya setiap perbuatan korupsi akan dilakukan secara sistematis dan terstruktur untuk menyembunyikan hasil yang diperoleh dari perbuatan korupsi sehingga dapat menyulitkan Penyidik dalam melakukan penyitaan terhadap aset yang diperoleh dari perbuatan korupsi tersebut.

Pelaksanaan dalam melakukan penyitaan harta benda kesulitan yang dialami oleh Penyidik sering berdampak pada tindakan Penyidik yang terfokus pada penyitaan surat atau dokumen dokumen tertulis yang digunakan untuk mengetahui jumlah kerugian negara yang ditimbulkan, hal tersebut tentunya hanya dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan pelaku yang bertujuan untuk menjatuhkan pidana penjara, sedangkan untuk pelaksanaan perampasan, lelang, maupun pembayaran uang pengganti mengalami kendala.

Penulis kemudian melakukan penelitian terhadap Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg.⁹ Pada kasus ini disebutkan bahwa terdakwa melanggar ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dengan hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp.3.831.388.824,-(tiga milyar delapan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh Jaksa dengan dilelang untuk mencukupi uang pengganti tersebut

⁹ Pengadilan Negeri Palembang, Putusan No. 03/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg. (http://sipp.pn-palembang.go.id/index.php/detil_perkara) Diakses 22 Juli 2021, Pukul 18.02 WIB

Hasil dari kasus tersebut penyidik menyita barang bukti yang digunakan terdakwa untuk kepentingannya sendiri dari hasil tindak pidana tersebut berupa rumah, mobil, serta buku rekening yang merupakan milik dari istrinya. Barang bukti tersebut kemudian dirampas oleh pihak penyidik dan dilelang untuk negara dengan perintah agar uang hasil pelelangan barang-barang tersebut di atas diserahkan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung yang disingkat Bank Sumsel Babel; Uang tunai sebesar Rp.6.636.956.855,00 (enam milyar enam ratus tiga puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) yang dititipkan dan tersimpan pada rekening milik Kejaksaan Tinggi Sumatera selatan pada Bank Sumsel Babel Syariah nomor rekening 801.131.520.

Berdasarkan data tersebut, timbulah ketertarikan penulis melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Penyitaan dan Pengelolaan Barang Bukti Pada Tindak Pidana Korupsi (Putusan Nomor 03/Pid.Sus-Tpk/2019/Pn.Plg)”**

B. RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana peran penyidik dalam upaya mengumpulkan barang bukti yang kemudian digunakan untuk mengganti nilai kerugian negara akibat tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg?
2. Bagaimana proses penyitaan dan pengelolaan barang bukti pada tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penyidik berperan dalam upaya untuk mengumpulkan barang bukti yang kemudian digunakan untuk mengganti nilai kerugian negara akibat tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg
2. Untuk mengetahui bagaimana proses penyitaan dan pengelolaan barang bukti pada tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Manfaat dari penulisan skripsi ini adalah bahwa hasil penelitian ini dapat membantu memberikan pengetahuan hukum KUHP, penyitaan barang bukti, pengelolaan barang bukti dan wawasan korupsi. Penulis juga berharap dapat menemukan solusi dalam penelitiannya, yang selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar penelitian tentang penyitaan dan pengelolaan alat bukti dalam tindak pidana korupsi.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Agar dapat meningkatkan pengetahuan di bidang hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan pemulihan alat bukti, yang mana dalam prosesnya melibatkan sub sub sistem peradilan pidana, dan alat bukti yang memberikan nilai kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku kejahatan korupsi.

b. Bagi Masyarakat

Di sisi masyarakat, khususnya masyarakat saat ini, pengetahuan tentang proses pidana masih kurang, sehingga masyarakat umum perlu mengetahui tentang peraturan perundang-undangan tentang barang bukti Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) dan lembaga lainnya. Mengenai pengaturan alat Bukti di RUPBASAN Dan Instansi Lain,

Peraturannya Harus memenuhi GBHN (Garis Besar Haluan Negara) untuk review memberikan informasi Yang Cukup kepada masyarakat. Hal ini juga memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya membantu lembaga penegakan hukum kewajiban mereka untuk menerapkan peraturan - undangan..

c. Bagi Aparat Penegak Hukum

Penulis berharap dengan adanya skripsi ini dapat menjadi tambahan wawasan dan pertimbangan, agar penelitian ini dapat digunakan oleh penegak hukum sebagai cara berpikir, visi, dan tindakan penegakan hukum ke depan yang lebih baik, tergantung pada peran dan kewenangan masing-masing penegak hukum.

E. RUANG LINGKUP

Batasan ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan pengelolaan dan penyitaan barang bukti, korupsi, dan sumber hukum sebagai berikut:

1. Kantor Kejaksaan Negeri Palembang
2. Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan
3. Kepolisian Daerah Sumatera Selatan
4. Pengadilan Negeri Palembang kelas I A Khusus

F. KERANGKA TEORI

Adapun teori-teori yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Utilitarianisme

Utilitarianisme adalah salah satu aliran filsafat yang telah memberikan pengaruh penting dalam penerapan hukuman kepada manusia. Utilitarianisme memiliki landasan filosofis atau pendirian yang sangat kuat bahwa setiap pemidanaan yang adil bagi pelanggar aturan perlu memperhatikan dampak selanjutnya. Teori ini sebenarnya merupakan penerapan terbatas yang berasal dari prinsip-prinsip etika dasar dasar utilitarianisme, dan bahwa perilaku hanya bisa dibenarkan jika nilai moral yang hasilnya baik untuk banyak orang.¹⁰

Pemberian hukuman kepada seorang pelaku kejahatan harus mempertimbangkan beberapa hal dari sisi dampak positifnya untuk pelaku dan untuk lingkungannya. Suatu hukuman tentunya perlu mencermati dampak-dampak yang ditimbulkan oleh hukuman itu sendiri. Muncullah istilah konsekuensialisme yang diciptakan oleh Elizabeth Anscombe pada tahun 1957.¹¹

¹⁰ Ohoitmur, Y. *Teori Etika tentang Hukuman Legal*. (Jakarta: Gramedia, 2007), hal 24.

¹¹ Teichmann, J, *Etika Sosial*, (Yogyakarta: Kanisius, 1997), hal 24

Pemberian hukuman kepada pelaku kejahatan diharapkan berlaku adil dan tidak boleh melihat sisi negatifnya saja. Pandangan Utilitarianisme dapat dikatakan sebagai ide paradoks praktik pemidanaan, hanya melihat aspek negatif dari pemidanaan yang dijatuhkan kepada pelakunya.. Utilitarianisme berupaya menurunkan ide alternatif terhadap etis (positivisme hukum) dalam implementasi hukuman.

Hukuman sebagai suatu perbuatan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara moral bukan terutama karena terpidana telah terbukti bersalah melawan hukum, melainkan karena hukuman itu mengandung dampak-dampak positif bagi terpidana, korban, dan juga orang-orang lain dalam masyarakat.¹² Hukum yang diberikan harus mempunyai nilai positif dan konstruktif bagi masyarakat. Kalau tidak, hukumannya tidak ada artinya dan tidak berguna.

Pendapat Bentham tentang teori utilitas mengatakan bahwa suatu hukuman dapat dibenarkan jika implementasinya menghasilkan dua efek utama yakni: *pertama*, dampak hukuman itu ialah mencegah adanya pengulangan kembali terhadap kejahatan yang sama dimasa depan. *Kedua*, hukuman itu memberikan kepuasan terhadap korban maupun orang lain. Ciri khas hukuman ini bersifat preventif ke masa depan, agar pelaku

¹² Ohoi timur, Y. *Teori Etika tentang Hukuman Legal*. (Jakarta: Gramedia, 2007), hal 24.

kejahatan tidak mengulangi kembali perbuatannya dan pandangan positif terhadap orang-orang yang terkait kasus hukum tersebut.¹³

Pencegahan (*preventif*) menurut Bentham memunculkan tiga (3) bentuk efek yakni: *pertama*, hukuman yang diterima oleh pelanggar hukum menyebabkan hilangnya kemampuan untuk mengulangi lagi kejahatan yang sama di masa yang akan datang. *Kedua*, efek hukuman dapat mendisiplinkan pelaku untuk melakukan perubahan terhadap dirinya sendiri maupun unruk lingkungan sekitarnya. *Ketiga*, efek jera dan penangkalan (*deterrence*). Hukuman harus mampu membuat jera pelaku sekaligus mencegah munculnya potensi kejahatan yang sama dalam masyarakat.

berdasarkan pendapat Jeremy Bentham diatas, maka apabila terpidana tidak mampu membayar pengganti karena adanya ketentuan tambahan, maka ia akan merumuskan sanksi pidana korupsi dengan kewajiban membayar pengganti untuk memulihkan kerugian keuangan negara, hartanya wajib disita untuk negara.

¹³ Frederikus Fios, “Keadilan Hukum Jeremy Bentham Dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kontemporer”, (*Humaniora* Vol.3 No.1 April 2012) hal 299-309

2. Teori Keadilan

Hukum tanpa keadilan akan menyebabkan kesewenang-wenangan atau ketidakadilan, sedangkan keadilan tanpa hukum akan menimbulkan ketidakpastian. Oleh karena itu, setiap pembahasan tentang hukum pasti terkait dengan keadilan. Hukum dan keadilan seperti bagian depan dan belakang dari mata uang yang sama dan terkait erat.

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa membicarakan hukum adalah membicarakan hubungan antar manusia. Membicarakan hubungan antar manusia adalah membicarakan keadilan. Dengan demikian, setiap pembicaraan mengenai hukum, jelas atau ambigu, senantiasa merupakan pembicaraan terkait keadilan pula. Membicarakan hukum tidak hanya sampai kepada wujudnya sebagai suatu hubungan yang formal. Namun juga perlu melihatnya sebagai ekspresi dari cita-cita keadilan masyarakatnya.¹⁴

Para pendiri negara mengembangkan cita-cita negara dalam pembukaan UUD 1945 dan memilih istilah negara kesejahteraan, sebagaimana diatur dalam Bagian IV UUD 1945, “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta. UI-Press, 2010), hal. 159.

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, ...”.

Konsepsi negara hukum modern mengharuskan setiap tindakan yang diambil oleh pemerintah harus berdasarkan atas hukum yang berlaku dan kepada pemerintah diberikan peran, tugas dan tanggung jawab yang luas dan berat.¹⁵ Namun karena luas dan kompleksnya permasalahan masyarakat yang dihadapi sehingga tidak semua tindakan yang akan dilakukan oleh pemerintah tersebut terdapat aturannya dalam undang-undang dan oleh karena itu, timbul kebijakan khusus di mana pemerintah memerlukan kebebasan bertindak atas inisiatif sendiri, utamanya dalam menyelesaikan masalah masalah urgensi yang muncul secara tiba-tiba. Kebebasan ini juga tidak boleh bertentangan dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Hal demikian ini disebut *discretionary power* atau *pouvoir discretionnaire* atau *freies ermessen*. Salah satu tugas negara yang harus diemban oleh pemerintah adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam alinea IV pembukaan UUD NKRI 1945, Tapi sejauh ini, itu adalah harapan yang masih harus terus diperjuangkan. Menurut Ahmad Ali, tujuan hukum dititik beratkan pada segi "keadilan”.

¹⁵ S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara, dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Cet. I, (Yogyakarta: Liberty, 1997),hal. 166-167.

Keadilan distributif identik dengan keadilan berdasarkan kesetaraan proporsional. Sedangkan keadilan korektif atau remedial lebih menekankan pada "memperbaiki pada sesuatu yang salah". Jika sesuatu dilanggar, atau kesalahan dilakukan maka keadilan korektif berupaya memberikan ganti rugi yang layak bagi pihak yang dirugikan. Apabila seseorang melakukan kejahatan maka pantaslah pelaku kejahatan itu mendapatkan hukuman yang pantaslah. Singkatnya, keadilan korektif bertugas membangun kembali keselarasan. Keadilan korektif atau remedi Berusaha memperbaiki yang salah sehingga yang benar dan yang salah menjadi adil.

Dalam penjatuhan pidana tambahan pada tindak pidana korupsi berupa pembayaran uang pengganti merupakan suatu bentuk sanksi yang dijatuhkan oleh hakim atas perbuatan pelaku yang mengakibatkan kerugian negara.¹⁶ Keadilan korektif ini sejalan asas dasar hukum pidana, yaitu tercapainya keadilan melalui peradilan yang adil (*rule of law*), segala tindak pidana yang dilakukan oleh seorang penjahat harus dipidana dengan pantas sebagai imbalan bagi pelakunya. Berdasarkan paparan di atas, maka teori keadilan vidikatifa akan digunakan sebagai pisau analisis untuk mengkaji permasalahan sanksi pidana pembayaran uang pengganti sebagai sarana pengembalian kerugian keuangan negara.

¹⁶ Abdul Ghofur Anshori. *Filsafat Hukum*, (Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2006), hal. 48.

G. KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka konseptual penelitian harus jelas. Jika konsep dalam penelitian tidak jelas, maka akan menimbulkan pemahaman atau persepsi yang berbeda dari yang dimaksudkan peneliti. Oleh karena itu, konsep yang digunakan dalam penelitian perlu diperjelas. Adapun kerangka konseptual yang digunakan adalah:

1. Barang Bukti

Barang bukti adalah sesuatu hal yang digunakan untuk mengkonfirmasi kebenaran suatu dalil, pendirian atau dakwaan. Alat bukti ialah upaya pembuktian melalui alat-alat yang digunakan untuk membuktikan dalil-dalil atau dalam perkara pidana dakwaan di sidang pengadilan, misalnya keterangan terdakwa, kesaksian, keterangan ahli, surat dan petunjuk sedang dalam perkara pidana termasuk persangkaan dan sumpah.¹⁷

Pasal 184 KUHAP alat bukti yang yang adalah:¹⁸

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

¹⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 254.

¹⁸ Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN NO. 76 TAHUN 1981, TLN NO. 3209, Ps. 184

Barang bukti merupakan bagian penting untuk mendukung pembuktian. Pembuktian kesalahan tersangka tergantung pada kejahatan di mana hakim menemukan alasan untuk menghukum terdakwa..¹⁹

Fungsi barang bukti dalam sidang pengadilan yaitu:

- a. memperkuat kedudukan alat bukti yang sah (Pasal 184 Ayat (1) KUHP);
 - b. Mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara sidang yang sedang diproses;
 - c. meningkatkan keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan
- Jaksa Penuntut Umum ²⁰

¹⁹ *Ibid*, Ps. 183.

²⁰ Flora Dianti, S.H., M.H. Apa Perbedaan Alat Bukti dengan Barang Bukti?. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4e8ec99e4d2ae/apa-perbedaan-alat-bukti-dengan-barangbukti->. Diakses pada tanggal 21 April 2021. Pukul 23.32 WIB.

2. Penyitaan Barang Bukti

Penyitaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penyidik untuk memperoleh dan/atau mengelola di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

Sedangkan menurut Pasal 39 KUHAP benda yang dapat disita oleh penyidik yaitu:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh bagian atau diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana;
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. Benda secara khusus dibuat atau dipergunakan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan

3. Pengelolaan Barang Bukti

Pengelolaan barang bukti adalah tata cara atau proses penerimaan, penyimpanan, penggunaan, perawatan, pengelolaan dan pemusnahan benda sitaan dari ruang atau tempat khusus penyimpanan barang bukti.

Tugas menegakkan dan melaksanakan eksekusi dari putusan hakim sebagai langkah terakhir dalam acara pidana membantu pelaksanaan putusan pengadilan dalam arti sebatas tugas penegakan oleh jaksa saja.

Pengelolaan barang bukti dapat dilakukan dengan cara, yaitu:²¹

1. Dimusnahkan
2. Jual langsung
3. Lelang
4. Hibah
5. Penetapan Status Penggunaan

²¹ Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri

4. Korupsi

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin “*corruption*” (Inggris) dan “*corruptive*” (Belanda), secara harfiah mengacu pada perbuatan yang rusak, busuk, penipuan yang berkaitan dengan keuangan.²² Sedangkan dalam *Black’s Law Dictionary*, korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak-pihak lain.²³ Selama ini istilah korupsi mengacu pada berbagai kegiatan/perbuatan melawan hukum yang tersembunyi dan bertujuan menghasilkan keuntungan untuk kepentingan individu dan kelompok.

Pasal 2, 3 dan 4 UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat 3 istilah hukum yang perlu diperjelas, yaitu istilah tindak pidana korupsi, keuangan negara dan perekonomian negara.

²² Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, (PT Refika Aditama, Bandung, 2008), hal. 2.

²³ *Ibid*, hal 2

Pengertian Tindak Pidana Korupsi adalah:²⁴

- a. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- b. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

²⁴ Indonesia, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001, LN No. 140 Tahun 1999, TLN No. 4150, Ps. 1-2

H. METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah suatu metode penelitian hukum yang dilakukan menggunakan penelitian terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder. Penelitian hukum yuridis normatif meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum.²⁵ Penelitian ini difokuskan untuk mempelajari penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.

Berbicara konsep penyelesaian perkara pidana, maka sejatinya orang Hukum dituntut untuk benar-benar bersikap normatif, yang dalam arti kata dalam penyelesaian perkara pidana haruslah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku. Perbedaan antara bidang hukum pidana dengan bidang hukum yang lain adalah pada hukum pidana memiliki Asas Legalitas yang mana menekankan bahwa suatu perbuatan baru bisa dipidana apabila telah

²⁵ Mukti Fazar ND, *Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Pustaka Belajar: Yogyakarta, 2010), hal 154.

ada aturan hukum tertulis yang mengaturnya lebih dahulu sebelum perbuatan itu dilakukan.²⁶

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini penulis menggunakan beberapa metode pendekatan yaitu;

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang adalah pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang mempunyai sangkut paut dengan masalah yang sedang dibahas.

b. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus Pendekatan kasus Pendekatan kasus adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan mengadakan pembahasan hukum terhadap suatu kasus tertentu yang terjadi di daerah ini, dan kasus ini tentunya erat kaitannya dengan proses persidangan atau kasus-kasus di bidang tersebut. Pendekatan ini dilakukan dengan menyelidiki kasus-kasus putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

²⁶ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Werboek Van Straftrecht)*, Diterjemahkan Oleh Moeljanto, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1976) Ps 1 Ayat (1).

c. Pendekatan historis (*Historical Approach*)

Pendekatan historis (historical approach) adalah pendekatan yang digunakan untuk menyusun latar belakang dan menemukan nilai-nilai sejarah yang mempengaruhi nilai-nilai yang terkandung dalam hukum.²⁷

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam tulisan ini terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau putusan pengadilan, dan perjanjian internasional (traktat). Dalam penelitian ini, adapun jenis bahan hukum primer yang digunakan adalah

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang;
- 4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;²⁸

²⁷ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah) usulan Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket*, (PT. Bumi Aksara, Jakarta, Cetakan ke-4, 2011), hal. 16

²⁸ Indonesia, *Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi*, UU No. 30 Tahun 2002, LN No. 137 Tahun 2002, TLN 4250

- 5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;²⁹
 - 6) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;³⁰
 - 7) Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Bukti;³¹
 - 8) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara;
- b. Bahan Hukum Sekunder.

Pada penulisan skripsi ini penulis juga menggunakan bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memiliki hubungan erat dengan bahan hukum primer dan bisa digunakan untuk menguraikan dan mencerna bahan hukum primer yang ada. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat menurunkan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berbentuk rancangan perundang-undangan, hasil penelitian,

²⁹ Indonesia, *Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, UU No. 2 Tahun 2002, LN No. 2 Tahun 2002, TLN No. 4168

³⁰ Indonesia, *Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia*, UU No. 16 Tahun 2004, LN No. 67 Tahun 2004, TLN No. 4401

³¹ Indonesia, *Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Pengelolaan Barang Bukti*. Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2010

buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), pamflet, brosur dan berita internet.³²

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang dapat memberikan pemahaman dengan baik terkait bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penulisan ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Dalam menulis skripsi ini metode yang dipakai dalam pengumpulan data adalah dengan cara penelitian kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan studi penelusuran terhadap buku-buku pengetahuan, risalah, dan informasi yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan.

Selain dengan studi kepustakaan penulis juga mengakumulasi data dengan melakukan sejumlah wawancara yang berhubungan ruang lingkup yang sedang menjadi penelitian penulis.

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan 2, (Kencana Prenada, Jakarta, 2013), hal 133

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut mencakup isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh penulis untuk menetapkan isi atau nilai dari aturan hukum yang menjadi acuan dalam penyelesaian masalah hukum yang menjadi pokok kajian.³³ Analisis dilakukan dengan cara:

- a. Mengumpulkan bahan hukum yang signifikan dengan masalah yang sedang dibahas;
- b. Mempunyai kaidah hukum yang selaras dengan penelitian;
- c. Mendeskripsikan hubungan-hubungan antara berbagai konsep dengan pasal-pasal yang ada;
- d. Mengambil kesimpulan dengan metode deduktif.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Bahan yang berhasil diperoleh dari data sekunder, kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis metode deduktif yaitu dengan menganalisis semua data yang diperoleh dan peristiwa hukumnya dan melakukan pemilihan terhadap bahan-bahan hukum yang relevan tersebut diatas agar sesuai masing-masing permasalahan yang dibahas dengan menghubungkan bahan hukum

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta. UI-Press, 2010), hal. 21-25.

yang ada. Pengelolaan dan interpretasi data sebagai acuan untuk garis haluan berfikir guna mendapat generalisasi untuk menjelaskan kesimpulan.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Penyitaan Barang Bukti Pada Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tentang Barang Bukti

Pengertian barang bukti menurut HIR Pasal 63 sampai Pasal 67 HIR menyebutkan barang-barang yang dapat digunakan sebagai bukti dibagi atas:

- a. Barang yang merupakan objek peristiwa pidana;
- b. Barang yang merupakan produk peristiwa pidana;
- c. Barang yang digunakan sebagai alat pelaksana peristiwa pidana;
- d. Barang yang terkait peristiwa pidana.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di lingkungan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa barang bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Ansori Hasibuan berpendapat bahwa barang bukti adalah barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu kejahatan akan disita oleh penyidik dan digunakan sebagai barang bukti di pengadilan.³⁴

Ciri-ciri benda yang dapat menjadi barang bukti adalah:³⁵

- a. Merupakan objek material;
- b. Berbicara untuk diri sendiri;
- c. Sarana pembuktian yang paling bernilai dibandingkan sarana pembuktian lainnya;
- d. Harus diidentifikasi dengan saksi dan keterangan terdakwa.

Beberapa pendapat sarjana disimpulkan bahwa yang disebut barang bukti adalah:³⁶

- a. Barang yang dipakai untuk melakukan tindak pidana;
- b. Barang yang dipakai untuk membantu melakukan suatu tindak pidana;
- c. Benda yang menjadi tujuan dari dilakukannya suatu tindak pidana;
- d. Benda yang diperoleh dari suatu tindak pidana;
- e. Benda tersebut dapat memberikan suatu keterangan dan informasi bagi penyelidikan tindak pidana tersebut, baik berupa gambar ataupun berupa rekaman suara;

³⁴Flora Dianti; Apa Perbedaan Alat Bukti dengan Barang Bukti?; diakses <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t4e8ec99e4d2ae/apa-perbedaan-alat-bukti-dengan-barang-bukti-/>, pada 24 juni 2021, pukul 16.12 WIB

³⁵ Akhmad Wiyagus, *Analisis Dan Pengelolaan Barang Bukti (Dalam Kajian Teoritis Dan Kerangka Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Barang Bukti)*, Hal. 4.

³⁶ Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1989).

- f. Barang bukti yang merupakan pendukung alat bukti memiliki kedudukan yang sangat penting dalam suatu perkara pidana.

Keberadaan suatu barang bukti tidak mutlak dalam suatu perkara pidana, karena ada sejumlah tindak pidana yang dalam proses pembuktiannya tidak membutuhkan barang bukti, seperti tindak pidana penghinaan yang dilakukan secara lisan.

Fungsi barang bukti dalam sidang pengadilan yaitu:

- a. Memperkuat kedudukan alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat (1) KUHP);
- b. Mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara sidang yang ditangani;
- c. Memperkuat keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.³⁷

Perbedaan barang bukti dan alat bukti yaitu:

Alat bukti yang digunakan untuk menentukan tempatnya dalam melakukan suatu tindak pidana memerlukan keterangan dari pihak lain yang status alat buktinya merupakan representasi tersangka atau terdakwa dalam alat bukti elektronik. Oleh karena itu, tanpa alat bukti

³⁷ Flora Dianti, Apa Perbedaan Alat Bukti dengan Barang Bukti?. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4e8ec99e4d2ae/apa-perbedaan-alat-bukti-dengan-barangbukti->. Diakses pada tanggal 21 April 2021. Pukul 23.32 WIB.

dari keterangan pihak lain, tidak mungkin diketahui status atau letak barang bukti dalam perkara yang bersangkutan.³⁸

Barang bukti tidak ada yang menyebut masuk dalam alat bukti dan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pun tidak ada yang mengatur barang bukti dalam bab khusus. Ketentuan undang-undang untuk menetapkan kesalahan tersangka atau terdakwa hanya memerlukan dua alat bukti di hadapan hakim, yaitu paling sedikit dua alat bukti yang tidak menetapkan kesalahan tersangka atau terdakwa dan tidak dituntut, ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dampak pembuktian dalam suatu perkara terlalu besar untuk membuktikan kesalahan tersangka atau terdakwa, sekalipun tidak selalu ada bukti dalam suatu perkara. Karena lokasi bukti dalam suatu kasus sangat penting, lebih tepat menggunakan bukti untuk memperkuat bukti. Sepanjang ada hubungan antara keterangan, surat menyurat dan keterangan tersangka/terdakwa yang akan memberikan pembuktian di depan persidangan.

³⁸ Monang Siahaan, *Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Widiasarana, 2016, Hal. 71.

Macam-macam barang bukti diatur dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP adalah:

- a. Benda berwujud, yang berupa:
 - 1) Benda yang dipakai untuk melakukan tindak pidana (*instrumental delicti*) atau untuk mempersiapkannya;
 - 2) Benda yang digunakan menghambat penyidikan;
 - 3) Benda yang dibuat khusus atau diperuntukkan melakukan tindak pidana (*instrumental delicti*);
 - 4) Benda-benda lainnya yang mempunyai hubungan langsung atau tidak langsung dengan berlakunya tindak pidana. Masuk dalam bagian ini adalah benda yang dihasilkan suatu tindak pidana (*corpora delicti*). Misalnya, uang palsu hasil pemalsuan uang.
- b. Benda tidak berwujud berupa tagihan yang diduga berasal dari tindak pidana.

Sedangkan alat bukti adalah dapat menjelaskan sendiri peristiwa pidana atau tindak pidana dengan kata lain dapat menjelaskan perbuatan pidana tanpa bantuan pihak lain. alat-alat bukti diatur dalam Pasal 184 KUHP terdiri dari:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

2. Regulasi Penyitaan Barang Bukti Pada Tindak Pidana Korupsi

Dasar hukum penyitaan barang bukti pada tindak pidana korupsi:

- a. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
- c. Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- d. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.14.PW.07.03 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP

3. Tahapan Penyitaan Pada Tindak Pidana Korupsi

Penyitaan merupakan bagian dari proses penegakan hukum berupa upaya efektif pemerintah untuk menguasai harta benda yang terlibat langsung dalam suatu tindak pidana. Pengertian Penyitaan itu sendiri dirumuskan dalam Pasal 1 Angka 16 KUHAP yang berbunyi:

"Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penunjukan dan peradilan".

Tujuan khusus penyitaan adalah untuk kepentingan “pembuktian” sebagai alat bukti di depan persidangan. Sangat mungkin suatu perkara tidak dapat dihadirkan di persidangan tanpa alat bukti, sehingga untuk memperoleh bukti yang cukup, penyidik harus menyitanya sebagai barang bukti selama penyidikan, penggeledahan dan penuntutan, status dan persidangan.

Jan Rimmelink berpendapat bahwa barang sitaan hanya memiliki ruang lingkup terbatas jika menyangkut properti atau kekayaan (*vermogenstraf*).³⁹ Penyitaan terhadap barang-barang yang bukan untuk kepentingan proses peradilan, termasuk penyitaan barang-barang tertentu, merupakan bagian dari pidana tambahan yang dijatuhkan kepada pelaku, yang diatur dalam Pasal 10 KUHP.

Pada waktu penyitaan berjalan maka dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) huruf b undang-undang nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, yaitu melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap, sehingga penyidik harus mengikuti pedoman sebagaimana diatur dalam Pasal 128 sampai dengan Pasal 129 KUHAP. Di dalam Pasal 128 KUHAP, disebutkan bahwa dalam hal penyidik melakukan penyitaan, terlebih dahulu ia memperlihatkan tanda pengenalnya kepada orang darimana benda itu disita.

³⁹ Jan Rimmelink. *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal – Pasal Terpenting dari Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Indonesia*. (Gramedia. Jakarta. 2003), Hal 499.

Penjelasan Pasal 129 KUHAP sebagai berikut:

- a. Penyidik memberitahukan benda yang akan disita kepada orang dari mana benda itu akan disita atau kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi.
- b. Penyidik membuat berita acara penyitaan yang dibacakan terlebih dahulu kepada orang ditandatangani oleh penyidik atau orang atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi.
- c. Apabila orang dari mana benda itu disita atau keluarganya tidak mau mencantumkan tanda tangannya hal itu dicatat dalam berita acara dengan menyebut alasannya.
- d. Berita acara kemudian akan disampaikan penyidik kepada atasannya, orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dan kepala desa.

Berita acara penyitaan yang dibuat dan telah disampaikan kepada atasannya, maka penyidik kejaksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 melakukan kegiatan antara lain :

- a. Benda sitaan sebelum dibungkus, dicatat berat dan atau jumlah menurut jenis masing-masing, ciri maupun sifat khas, tempat, hari dan tanggal penyitaan, identitas orang dari mana benda itu disita dan lain-lainnya yang akan diberi hak dan cap jabatan dan ditandatangani oleh penyidik.
- b. Benda sitaan tidak mungkin dibungkus, penyidik menambahkan catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang ditulis di atas label yang ditempelkan dan atau dikaitkan pada benda tersebut.

Pasal 131 kemudian disebutkan bahwa :

1. Tindak pidana sedemikian rupa sifatnya sehingga ada dugaan kuat dapat diperoleh keterangan dari berbagai surat, buku atau kitab, daftar dan sebagainya, penyidik segera pergi ke tempat tersebut untuk menggeledah, memeriksa surat, buku atau kitab, daftar dan sebagainya dan jika perlu menitnya.
2. Penyitaan harus dilaksanakan menurut ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 129 undang-undang ini.

Tata cara penyitaan barang bukti, yaitu:⁴⁰

a. Penyitaan biasa

Adapun tata cara pelaksanaan penyitaan dalam bentuk yang biasa dan umum dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Wajib ada surat izin penyitaan dari ketua pengadilan negeri;
- 2) Menampilkan tanda pengenal;
- 3) Memperlihatkan benda yang akan disita;
- 4) Penyitaan dan memperlihatkan benda sitaan harus disaksikan kepala desa dan dua orang saksi;
- 5) Membuat berita acara penyitaan;
- 6) Memberitahukan turunan berita acara penyitaan;
- 7) Menyimpan dan mengemas benda sitaan.

b. Penyitaan dalam keadaan perlu dan terdesak

Prosedur tata cara dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak:

- a. Tanpa surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri;
- b. Penyitaan dalam situasi perlu dan mendesak hanya terbatas atas benda bergerak saja;
- c. Wajib segera melaporkan tindakan penyitaan kepada ketua pengadilan negeri setempat untuk mendapatkan persetujuan.

⁴⁰ Ukkap Marolop Aruan, Tata Cara Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Menurut KUHAP, (*Lex Crimen* Vol. III/No. 2/April/2014), Hal 79-83

c. Penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan.

Penyitaan suatu benda dalam keadaan tertangkap tangan juga pengecualian dari penyitaan biasa. Dalam keadaan tertangkap tangan, penyidik dapat langsung menyita suatu benda dan alat :

- 1) Digunakan untuk melakukan tindak pidana,
- 2) Benda dan alat yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana,
- 3) Benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.

d. Penyitaan tidak langsung

Tata cara penyitaan tidak langsung diatur dalam Pasal 42 KUHAP adalah sebagai berikut :

- 1) Seseorang yang mempunyai hak atas benda yang dapat disita karena benda itu terikat sebagai barang bukti dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perlu untuk disita.
- 2) Surat-surat yang ada pada seseorang yang berasal dari tersangka atau terdakwa atau surat yang ditunjukkan kepada tersangka/terdakwa ataupun yang diperuntukkan baginya.
- 3) Jika benda itu merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana.
- 4) Benda-benda yang akan disita, penyidik akan memerintahkan kepada orang-orang yang menguasai atau memiliki benda tersebut untuk diserahkan kepada penyidik. Jadi cara penyitaanya dilakukan penyidik dengan jalan

mengeluarkan surat perintah kepada orang-orang yang bersangkutan untuk menyerahkan benda tersebut kepada penyidik.

- 5) Penyidik memberikan surat tanda terima setelah penyidik menerima penyerahan benda dari orang yang bersangkutan, penyidik memberikan surat tanda terima kepada orang dari siapa benda tersebut diterimanya.

Seseorang yang bersangkutan berhubungan dengan benda yang disita tidak mau mematuhi perintah penyidik, dari segi hukum materil penyidik dapat menyidik atau memeriksa orang yang terkait atas pelanggaran tindak pidana Pasal 216 KUHP yaitu dengan sengaja tidak menurut perintah atau permintaan keras yang dilakukan menurut peraturan perundang-undangan oleh pegawai negeri.⁴¹ Namun dari segi hukum formil sesuai apa yang digariskan oleh KUHAP, penyidik harus menempuh tata cara penyitaan bentuk biasa. Atas keingkaran tersebut menyerahkan benda yang perlu disita tadi, penyidik minta surat izin dari ketua pengadilan setempat untuk melakukan penyitaan dengan upaya atau cara paksa.

- e. Penyitaan terhadap surat atau penyitaan lain.

⁴¹ Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Edisi Kedua. Jakarta : Sinar Grafika, 2003), Hal 295

Surat atau tulisan lain pada Pasal 43 KUHAP adalah surat atau tulisan yang disimpan atau dikuasai oleh orang tertentu, dimana orang tertentu menyimpan atau menguasai surat itu, diwajibkan merahasiakannya oleh undang-undang. Misalnya saja seorang notaris.

Selain penyitaan di atas dikenal juga dengan penyitaan di luar daerah penyidik. Penyitaan ini tidak diatur dalam KUHP, namun hal ini sangat dibutuhkan apabila seorang terdakwa melarikan diri di luar daerah penyidik sehingga penyidik tidak memiliki wewenang untuk menjangkaunya karena tidak ada pengaturan yang jelas mengenai hal ini.

Penyitaan di luar wilayah hukum penyidik dapat dilakukan sebagai berikut :⁴²

- 1) Penyidik yang bersangkutan dapat melakukan sendiri.
- 2) Penyitaan dilakukan dengan jalan minta bantuan.

Pihak-pihak yang memiliki wewenang dalam melakukan penyitaan diatur dalam Pasal 1 KUHAP yaitu :

- a. Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. Kepolisian;
- c. Kejaksaan;
- d. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

⁴² *Ibid*, hal 83-84

B. Tinjauan Umum Pengelolaan Barang Bukti Pada Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Pengelolaan Benda Sitaan dan Benda Rampasan

Benda sitaan dan barang rampasan adalah dua objek yang berbeda dalam sistem hukum acara pidana Indonesia meskipun hakikatnya merupakan objek kebendaan yang sama. Benda sitaan adalah benda-benda yang disita untuk kepentingan selama pembuktian di penyidikan, penuntutan, atau peradilan berdasarkan Pasal 39 KUHAP. Sedangkan barang rampasan adalah benda-benda yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan pengadilan atas nama Negara dengan alasan-alasannya terdapat pada Pasal 46 ayat (2) KUHAP.

Benda sitaan adalah barang yang disita oleh badan hukum atau yang dirampas penguasaannya secara fisik. Sedangkan benda sitaan adalah barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan pengadilan atas nama negara atau untuk keperluan pembuktian, pembenaran untuk perkara lain.

Pengelolaan barang rampasan dan perampasan secara jelas dan tegas diatur dalam Pasal 44, 45 dan 46 KUHAP. Sedangkan ketentuan Pasal 44 dan 45 KUHAP mengatur tentang barang-barang tertentu yang harus disita sejak saat penyitaan sampai dengan putusan pengadilan, sedangkan Pasal 46 mengatur secara khusus benda sitaan pasca lahirnya putusan pengadilan baik yang berstatus dirampas maupun berstatus lain.

Ketentuan Pasal 44 ayat (1) jelas terdapat norma bahwa benda sitaan harus disimpan di rumah penyimpanan benda sitaan negara atau yang menurut PP Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana saat ini dikenal sebagai Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (RUPBASAN).

Meski benda sitaan disimpan di RUPBASAN, Pejabat yang bertanggungjawab secara hukum atas benda sitaan adalah pejabat sesuai tingkat pemeriksaan perkara. Hal ini serupa dengan dengan penahanan dimana seorang Tersangka pelaku kejahatan yang ditahan diserahkan (fisiknya) ke rumah tahanan sedangkan tanggungjawab hukumnya tetap ada pada pejabat yang menahannya berdasarkan tingkatan proses hukum yang sedang berjalan.

Terdapat alasan khusus untuk dicantumkannya tempat penyimpanan benda sitaan selain RUPBASAN adalah berdasarkan alasan bahwa tempat-tempat tersebut (Kantor Polisi, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Bank Pemerintah) adalah tempat-tempat yang relatif telah ada dan tersebar di wilayah Indonesia. Bahkan dalam keadaan tertentu, benda yang disita dapat ditinggalkan dilokasi yang sama pada saat penyitaan. Dengan kata lain, berdasarkan alasan tertentu benda yang disita tidak selalu harus diikuti dengan kontrol atas fisik benda tersebut.⁴³

⁴³<https://acch.kpk.go.id/id/artikel/riset-publik/695-tata-laksana-benda-sitaan-dan-barang-rampasan> diakses pada tanggal 10 November 2021

2. Regulasi Pengelolaan Barang Bukti

Dasar hukum pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara adalah :

- a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP;
- c. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor : M.05.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara;
- d. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.04.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja RUTAN dan RUPBASAN;
- e. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M. 01.PR.07.10 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI; dan
- f. Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor:E1.35.PK.03.10 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

3. Mekanisme Pengelolaan Barang Bukti Yang Dilakukan Oleh Lembaga Kejaksaan


a. Alur Pergantian Status Barang Bukti

Barang bukti yang sampai di Jaksa Penuntut Umum tidaklah serta-merta dapat ditangani oleh Kejaksaan, namun ada proses dari kejaksaan untuk melakukan penyitaan terhadap barang rampasan dan administrasinya. Proses-proses ini penting terhadap birokrasi internal Kejaksaan serta transparansi dan efisiensi kerja yang dilakukan Kejaksaan. Pengaturan tentang alur pergantian status barang bukti tersebut pada umumnya diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta pada undang-undang lainnya yang mengatur tentang tata cara pengelolaan barang bukti dan barang rampasan.

Aturan penyitaan dan penggeledahan diatur dalam Pasal 1 ayat (6) KUHP yang menyatakan bahwa Penyitaan pada prinsipnya adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.⁴⁴

⁴⁴ Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN NO. 76 TAHUN 1981, TLN NO. 3209, Pasal 1 ayat (16)

Adapun alur pergantian status barang bukti dapat dilihat dalam skema berikut:



Sumber: Hasil Analisis Penulis Dari Putusan No. 03/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg

Proses tersebut dimulai dari adanya suatu delik. Barang barang yang merupakan objek peristiwa pidana, hasil peristiwa pidana, alat untuk melakukan peristiwa pidana, alat yang berkaitan dengan suatu peristiwa pidana, dapat digolongkan sebagai barang bukti.⁴⁵

⁴⁵ Pasal 42 HIR

Ketika telah terjadi suatu tindakan kejahatan pidana, maka Polisi sebagai Penyidik dapat memanggil seseorang dalam melakukan proses penyidikan. Seseorang yang dipanggil oleh penyidik dengan alasan penyidikan suatu tindak pidana tidak boleh menolak. Begitu berlaku juga terhadap seseorang yang dipanggil sebagai saksi oleh penyidik. Barangsiapa menurut Undang-Undang dipanggil sebagai saksi tidak datang secara melawan hukum, diancam pidana denda.⁴⁶ Berikutnya penggeledahan atau penyitaan yang dilakukan penyidik dalam menyidik suatu tindak pidana.

Pengeledahan merupakan serangkaian tindakan penyidik serta penyitaan yang dilakukan oleh penyidik. Pada saat penyidik telah selesai melakukan penggeledahan atau penyitaan, barang bukti yang disita atau digeledah menjadi tanggungjawab Polisi sebagai penyidik dan disimpan oleh penyidik di kantor polisi atau RUPBASAN setempat.

Setelah berkas perkara terkait penyidikan telah selesai, maka penyidik akan melakukan penyerahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum agar dapat dilihat syarat formil dan materil suatu berkas perkara tersebut. Apabila telah memenuhi kedua syarat tersebut maka otomatis Polisi sebagai penyidik menyerahkan barang bukti beserta tersangka kepada Jaksa Penuntut Umum, hal ini biasa disebut sebagai Tahap Dua.⁴⁷

⁴⁶ *Ibid*, Pasal 552

⁴⁷ *Ibid*. 110 ayat (1).

Ketika pelaksanaan Tahap Dua dilakukan, Polisi yang bertugas sebagai penyidik menyerahkan tersangka beserta barang bukti bersangkutan kepada Jaksa Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum yang ditunjuk dalam penanganan perkara tersebut lalu menerima tersangka beserta barang bukti tersebut dan otomatis Jaksa tersebutlah menjadi penanggung jawab terhadap barang bukti serta tersangka tersebut.

Terhadap barang bukti Jaksa Penuntut Umum akan menyerahkan barang bukti tersebut untuk disimpan dan di data oleh pejabat pengelolaan barang bukti yakni Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti atau disingkat Kasi BB. Hal ini dilakukan agar terjaminnya keamanan barang bukti tersebut dikarenakan akan digunakan dalam proses persidangan yang akan datang.

Setelah persidangan atas perkara tersebut diputus oleh Hakim untuk dimusnahkan maka Jaksa yang menyidangkan perkara tersebut berkoordinasi dengan Kasi BB sebagai pejabat pengelolaan barang bukti untuk melakukan pemusnahan barang bukti tersebut. Tetapi jika Hakim dalam putusannya menyatakan agar barang tersebut agar dirampas untuk negara maka Jaksa yang menyidangkan perkara tersebut juga akan berkoordinasi dengan Kasi BB untuk menerbitkan berita acara penggantian status barang bukti menjadi barang rampasan agar nantinya dapat dilakukan

proses pengelolaan. Hal ini lah yang menjadi tahap paling awal dalam melakukan pengelolaan terhadap barang rampasan.

Terhadap barang bukti yang akan dilakukan penggantian statusnya menjadi barang rampasan harus memiliki syarat tertentu yakni putusan hakim yang menyatakan agar barang tersebut dirampas untuk negara, berita acara penyitaannya serta dokumen-dokumen lainnya. Jaksa sebagai eksekutor putusan hakim berwenang melakukan beberapa cara untuk mengelola barang yang telah diputus hakim agar menjadi barang rampasan.

Cara-cara tersebut yakni penjualan langsung, lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, Penetapan Status Penggunaan, Hibah kepada instansi pemerintahan yang membutuhkan, serta jikalau barang rampasan tersebut dianggap membahayakan atau dilanggar oleh Undang-Undang untuk dikelola maka barang rampasan itu harus dimusnahkan. Untuk barang yang dokumennya tidak lengkap serta barang yang diputus oleh Hakim untuk dikembalikan tetapi pemilik yang sah menolak untuk menerima barang bukti tersebut tidak dapat dijadikan barang rampasan tetapi oleh Kejaksaan akan ditetapkan status barang tersebut menjadi barang temuan tetapi mekanisme pengelolaan barang rampasan dan barang temuan pada umumnya sama.

Penetapan status dalam barang bukti oleh Kasi BB telah selesai dalam barang bukti tersebut menjadi Barang rampasan maka Kasi BB akan menyerahkan barang-barang tersebut kepada Kepala Sub Bagian Pembinaan selaku pejabat yang berwenang dalam melakukan pengelolaan terhadap barang rampasan.

b. Cara – Cara Pengelolaan Barang Rampasan Yang Dilakukan Oleh Kejaksaan

Setelah Kepala Sub Bagian Pembinaan (KASUBAGBIN) selaku pejabat yang berwenang mengelola barang rampasan menerima barang-barang yang diserahkan oleh Kepala Seksi Pengelolaan Barang bukti maka KASUBAGBIN akan memeriksa kelengkapan dokumen yang diperlukan untuk pelelangan serta kesesuaian barang terhadap berita acara penyerahan barang yang diberikan. Apabila barang yang hendak dikelola telah layak untuk dikelola maka KASUBAGBIN akan melakukan beberapa metode atau cara-cara pengelolaan barang rampasan. Adapun metode atau cara pengelolaan yang dilakukan Kejaksaan adalah :

1. Penjualan langsung

Penjualan langsung ialah Kejaksaan dalam melakukan pengelolaan barang rampasan dapat menjual langsung kepada masyarakat yang berminat membeli barang-barang hasil rampasan negara. Pejabat penjual langsung barang rampasan dalam Kejaksaan Agung di tingkat pusat ialah Kepala Pusat Pemulihan Aset (PPA), dan dalam Kejaksaan Negeri ialah Kepala Sub Bagian Pembinaan (Kasubbagbin).

2. Penjualan lelang

Penjualan lelang dilakukan oleh Kejaksaan dengan bekerja sama dengan KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) sebagai kantor pelayanan lelang masyarakat. Pejabat Penjual Lelang dalam Kejaksaan Agung di pusat ialah Kepala Pusat Pemulihan Aset (PPA) dan dalam Kejaksaan Negeri ialah Kepala Sub Bagian Pembinaan melalui Kepala Urusan Keuangan. Untuk melaksanakan penjualan dengan Lelang, Kejaksaan diwajibkan untuk memenuhi dokumen-dokumen persyaratan lelang yang berlaku untuk semua jenis Lelang yang disampaikan pada saat tahap permohonan lelang kepada KPKNL.

3. PSP (Penetapan Status Penggunaan)

PSP atau Penetapan Status Penggunaan dilakukan oleh Kejaksaan RI dengan mengelola hasil barang rampasan negara dengan menetapkan status barang rampasan negara menjadi Barang Milik Negara (BMN) untuk dipergunakan oleh instansi internal Kejaksaan. Barang yang ditetapkan status penggunaannya menjadi barang milik negara biasanya adalah barang yang memiliki nilai ekonomis yang dapat dipergunakan Kejaksaan dalam membantu kegiatan operasional dengan menjadi sarana dan prasarana yang dapat digunakan pegawai Kejaksaan serta penunjang tupoksi Kejaksaan.

4. Dihilahkan Untuk Instansi Pemerintah Daerah

Penghibahan untuk instansi lain yakni memberikan barang rampasan tersebut kepada instansi kedinasan lain yang dalam kondisi membutuhkan barang hasil rampasan negara tersebut. Kejaksaaan dalam kegiatan penghibahan ini berperan sebagai Pemberi Hibah. Yang dimaksud dalam pemberi hibah ialah pihak yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri yang memberi Hibah kepada Pemerintah. Penghibahan yang dilakukan Kejaksaaan ialah kepada instansi pemerintahan yang terkait dan yang membutuhkan.

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Korupsi

Istilah korupsi menurut terminologi berasal dari kata “*corruption*” dalam bahasa Latin yang berarti kerusakan atau kebobrokan, dan dipakai untuk menunjukkan suatu keadaan atau perbuatan yang busuk. Dalam perkembangannya, istilah ini mengalami perbendaharaan kata dalam bahasa berbagai negara, salah satunya Indonesia. Istilah korupsi sering kali dikaitkan dengan kecurangan atau ketidakjujuran seseorang dalam bidang keuangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa korupsi berarti melakukan kecurangan atau penyimpangan menyangkut keuangan.

Menurut Hendry Campbell Black,⁴⁸ korupsi adalah

“an act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of others”.

(Suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain)

Termasuk pula dalam pengertian “*corruption*” menurut Black adalah suatu perbuatan dari seorang pejabat yang secara melanggar hukum menggunakan jabatannya untuk mendapatkan suatu keuntungan yang berlawanan dengan kewajibannya. Sedangkan menurut David M. Chalmer pengertian korupsi dalam berbagai bidang,

⁴⁸ Hendry Campbell Black, *Black's Law Dictionary With Pronunciations*, (Paul Minn: West Publishing Co. 1983), Hal.182

antara lain menyangkut masalah penyyuapan yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan menyangkut bidang kepentingan umum.⁴⁹

Dalam *webster's new American dictionary*, kata “*corruption*” diartikan sebagai “*decay*” (lapuk), “*contamination*” (kemasukan sesuatu yang merusak) dan “*impurity*”(tidak murni). Sedangkan kata “*corrupt*” dijelaskan sebagai “*to become rotten or putrid*” (menjadi busuk, lapuk, atau buruk), atau “*to induce decay in something originally clean and sound*” (memasukkan sesuatu yang busuk, atau yang lapuk kedalam sesuatu yang semula bersih dan bagus).⁵⁰ Sementara itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata korupsi dapat diartikan sebagai perbuatan buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.⁵¹

Dalam sejarah hukum pidana Indonesia, istilah korupsi pertama kali digunakan dalam Pengaturan Penguasaan Militer Nomor Prt/PM-06/1975, sehingga korupsi dapat menjadi suatu istilah hukum. Pada bagian konsideran peraturan ini menyebutkan bahwa perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara yang oleh khalayak ramai dinamakan korupsi.

⁴⁹ David M. CHalmer, *Iencycloedia Americana*, (New York: Americana Corporatian. 1975), Hal.22

⁵⁰ A. Marriam Webster, *New Internasional Dictionary*, (G&C Marriam Co. Publishers Springfield Mass USA, 1985)

⁵¹ W.J.S. Poerwardarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976)

Ketentuan-ketentuan tentang tindak pidana korupsi dalam KUHP ditemui pengaturannya secara terpisah di beberapa Pasal pada tiga bab, yaitu;⁵²

- a. Bab VIII menyangkut kejahatan terhadap penguasa umum (Pasal 209 dan 210 KUHP).
- b. Bab XXI tentang perbuatan curang (Pasal 387 dan 388 KUHP).
- c. Bab XXVIII tentang kejahatan jabatan (Pasal 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan Pasal 435 KUHP).

Rumusan tentang tindak pidana korupsi terdapat di dalam KUHP, dapat di kelompokkan atas empat kelompok tindak pidana (delik) yaitu;

- a. Kelompok tindak pidana penyuapan (Pasal 209, 210, 418, 419, dan 420 KUHP);
- b. Kelompok tindak pidana penggelapan (Pasal 415, 416. dan 417 KUHP)
- c. Kelompok tindak pidana kerakusan (Pasal 423 dan 425 KUHP);
- d. Kelompok tindak pidana yang berkaitan dengan pemborongan, leveransis dan rekanan (Pasal 387, 388, dan 435 KUHP)

Dengan demikian, secara keseluruhan tindak pidana korupsi terdiri dari 13 buah Pasal yang mengaturnya dalam KUHP.

⁵² Elwi Daniel, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*. (Edisi 1 Cet. 1 Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Hal. 26-27

2. Korupsi Sebagai *Extra Ordinary Crime*

Extra ordinary crime adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghilangkan hak asasi umat manusia dan menjadi yurisdiksi peradilan pidana internasional, serta dapat dijatuhkannya hukuman mati terhadap para pelaku yang melakukan kejahatan tersebut.⁵³ Sedangkan menurut Sukardi *Extra ordinary crime* adalah suatu kejahatan yang memiliki dampak besar dan multi dimensional terhadap sosial, budaya, ekologi, ekonomi, dan politik yang dapat dilihat dari akibat-akibat dari suatu tindakan atau perbuatan yang ditemukan dan dikaji oleh berbagai lembaga pemerintahan dan lembaga non pemerintahan, nasional maupun internasional.⁵⁴

Dalam sistem hukum Indonesia, kejahatan ini disebut sebagai tindak pidana khusus karena kejahatan-kejahatan semacam ini diatur diluar KUHP. Salah satu contohnya korupsi. Negara Indonesia sejak tahun 2002 dengan diberlakukannya Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) mengklasifikasikan kejahatan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*), karena korupsi di Indonesia sudah meluas dan sistematis yang melanggar hak-hak ekonomi masyarakat.

⁵³ Stuart Ford, Crimes Against At The Extraordinary Chambers In The Courts Of Cambodia: Is A Connection With Armed Conflict Required? *Pacific Basin Law Journal*, Vol.24, No.2, January 2007, Hal 127-129

⁵⁴ Sukardi, *Illegal Logging Dalm Perspektif Hukum Pidana (Kasus Papua)*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2005, Hal 34

Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara khusus mengatur hukum acara sendiri terhadap penegakan hukum pelaku tindak pidana korupsi, secara umum dibedakan dengan penanganan pidana khusus lainnya. Hal ini mengingat bahwa korupsi merupakan *extra ordinary crime* yang harus didahulukan dibanding tindak pidana lainnya.⁵⁵

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur. Karena itu, tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Dengan diantisipasi sedini dan semaksimal mungkin penyimpangan tersebut, diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat dilaksanakan sebagaimana semestinya sehingga lambat laun akan membawa dampak adanya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.⁵⁶

⁵⁵ IGM Nurdjana. *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi (Problematik Sistem Hukum Pidana dan Implikasinya pada Penegakan Hukum tindak pidana korupsi)*, Total Media, Yogyakarta, 2009, Hal 156.

⁵⁶ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya)*, PT. Alumni, Bandung, 2007, Hal 2

Tindak pidana korupsi mempunyai hukum acara khusus yang menyimpang dari ketentuan hukum acara pada umumnya. Hukum Acara Pidana yang diterapkan bersifat "*lex specialist*" adanya penyimpangan-penyimpangan yang dimaksudkan untuk mempercepat prosedur dan memperoleh penyidikan penuntutan serta pemeriksaan disidang dalam mendapatkan bukti-bukti suatu perkara pidana korupsi dan penyimpangan tersebut dilakukan bukan berarti bahwa hak asasi terangka/terdakwa dalam tindak pidana korupsi tidak dijamin atau dilindungi, tetapi diusahakan sedemikian rupa sehingga penyimpangan-penyimpangan itu bukan merupakan penghapusan seluruhnya yang terpaksa dilakukan untuk menyelamatkan hak asasi tersebut dari bahaya yang ditimbulkan korupsi.

Sedangkan di pihak lain, sebagai ketentuan umum atau "*lex generalis*" dalam artian sebagaimana melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan dalam perkara korupsi sepanjang tidak diatur adanya penyimpangan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, prosesnya identik dengan perkara pidana umumnya yang mengacu KUHAP.

Dengan tolak ukur bahwasanya tindak pidana korupsi bersifat tindak pidana yang luar biasa (*extra ordinary crimes*) karena bersifat sistemik, endemik yang berdampak sangat luas (*systematic dan widespread*) yang tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga melanggar hak sosial dan ekonomi masyarakat luas sehingga penindakannya perlu upaya *comprehensive extra ordinary measures* sehingga banyak peraturan, lembaga dan komisi yang di bentuk oleh pemerintah untuk menanggulangnya.

Tindak pidana korupsi memiliki kompleksitas yang lebih rumit dibandingkan dengan tindak pidana konvensional ataupun tindak pidana khusus lainnya. Khususnya dalam tahapan penyelidikan, terdapat beberapa institusi penyidik yang berwenang untuk menangani proses penyelidikan terhadap tindak pidana korupsi. Termasuk berbagai institut PPNS jika dikaitkan dengan berbagai kejahatan yang terkandung unsur-unsur korupsi sesuai dengan tugas dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum masing-masing.⁵⁷

Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 27 UU No. 31 Tahun 1999, bahwa: dalam hal ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dapat dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung. Ketentuan ini menunjukkan bahwa dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi maka institusi yang dikedepankan adalah Kejaksaan Agung.

⁵⁷ IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana, Op.Cit.*, Hal 164

Polri selaku Penyidik yang diberikan kewenangan berdasarkan Pasal 6 dan 7 KUHP, maka Kejaksaan pun diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Selain tugas kepolisian dan kejaksaan, institusi yang juga mempunyai tugas melakukan penyidikan dalam tindak pidana korupsi adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sub c UU No. 30 Tahun 2002 bahwa: Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; bahkan KPK berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan, dalam hal terdapat alasan hukum sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 9 UU No. 30 Tahun 2002.

Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi khususnya dalam proses penyidikan, tidak hanya dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, dan komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, akan tetapi dalam hal tindak pidana lain yang secara esensial potensial korupsi akan tetapi diatur dalam perundang-undangan khusus di luar KUHP dan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, diberikan juga kewenangan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sesuai dengan ketentuan hukum yang menjadi dasar hukum masing-masing.⁵⁸

⁵⁸ *Ibid*, Hal. 164-165

Dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 memuat ketentuan yang berbeda dengan dengan Undang-Undang sebelumnya, yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana.

Dalam undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 terdapat pasal yang mengatur tentang sanksi tindak pidana korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara, yaitu:

- a. Pasal 2 ayat (1) terdapat sanksi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lambat 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dan ayat 2 (dua) tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu dapat dijatuhkan sanksi pidana mati.
- b. Pasal 3 terdapat sanksi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)

Selain sanksi pidana diatas dan sanksi pidana yang terdapat pada Pasal 10 KUHP terdapat juga sebagai pidana tambahan terhadap terpidana perkara korupsi selain pidana badan (penjara) dan/atau denda, juga dijatuhi pidana tambahan antara lain pembayaran uang pengganti yang besarnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari korupsi.

BAB III

PEMBAHASAN

Pembahasan pada bab ini memuat bahan hukum yang didapatkan penulis dari hasil penelitiannya yang kemudian digunakan penulis untuk membahas rumusan masalah yang diangkat oleh penulis. Pembahasan ini memuat antara lain:

A. Peran Penyidik Dalam Upaya Mengumpulkan Barang Bukti Yang Kemudian Digunakan Untuk Mengganti Nilai Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi

Kewenangan untuk melakukan penyidikan dalam acara pidana menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang secara hukum diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Selain Kepolisian pihak Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, serta Pejabat Pegawai Negeri Sipil atas wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang juga bisa melakukan penyidikan.

Wewenang kepolisian untuk melakukan penyidikan diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan, kepolisian bertanggungjawab menyelidiki dan menyidik segala tindak pidana sesuai hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Oleh karena itu, polisi juga diperbolehkan bertindak sebagai penyidik apabila terjadi tindak pidana atau tindak pidana perbankan.

Dalam suatu proses penyidikan, Penyidik karena kewajibannya memiliki wewenang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 KUHAP, yaitu :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa;
8. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
9. Mengadakan penghentian penyidikan;
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyidikan tindak pidana korupsi oleh penyidik Polri berdasarkan KUHAP dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :⁵⁹

1. Persiapan penyidikan.
2. Pemberitahuan dimulainya penyidikan.
3. Administrasi penyidikan.
4. Menyusun rencana penyidikan (Rendik).

⁵⁹ Yudi Kristiana, *Teknik Penyidikan dan Pemberkasan Tindak Pidana Korupsi*, (Yogyakarta, Thafa Media, 2018) Hal.50

5. Pelaksanaan kegiatan penyidikan.
6. Pemberkasan.
7. Penyerahan berkas perkara Tahap I.
8. Menyikapi petunjuk jaksa.
9. Penyerahan berkas perkara Tahap II.

1. Kronologi Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg

Berawal pada hari Rabu tanggal 19 September 2018, bertempat di Kantor Pusat PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung yang disingkat Bank Sumsel Babel Jl. Gubernur H. Ahmad Bastari No. 07 Jakabaring Palembang Terdakwa selaku Pemimpin Bagian Pengembangan Divisi Teknologi Informasi PT. Bank Pembangunan Daerah Sumsel dan Babel tanpa sepengetahuan dari Pemimpin Divisi Teknologi Informasi dan Direktur Umum Bank Sumsel Babel telah mengakses sistem bank yang bernama "Bank Vision" yaitu sistem yang berisi seluruh data nasabah, data transaksi, data saldo seluruh nasabah, data transaksi akuntansi (pendapatan bank yang terdiri bunga kredit, biaya bunga, pendapatan lainnya, biaya operasional, biaya non operasional), data kredit, dan data deposito, dengan cara login (masuk) terlebih dahulu ke *user* id: QSECOFR dan memasukkan *password*/kunci yang diketahuinya sendiri.

Setelah masuk ke sistem tersebut, selanjutnya Terdakwa membuat *user* baru yaitu TSIMGELDI dengan *password*/kunci yang hanya diketahui oleh Terdakwa sendiri dan kemudian Terdakwa melakukan perubahan jurnal integrasi pada kode transaksi (kotran) Nomor 213, di

aplikasi bank dimaksud Selanjutnya Terdakwa melakukan pemindahan dana dari rekening pendapatan Bunga Kredit Usaha Kecil (KUK) Kredit Modal Kerja (KMK) Umum Retail dengan Nomor Chart Of Account (COA) 406.311.000.360 dan Pendapatan Bunga Kredit Non KUK KMK Umum Menengah-LNR dengan Nomor Chart Of Account (COA) 406.201.000.360 melalui rekening impersonal sebagai rekening perantara Nomor 1409999969, Terdakwa memindahbukukan dana sebesar RP.936.956.855,00(Sembilan ratus tiga puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) ke rekening Terdakwa di Bank Sumsel Babel No.Rek. 1500900777 atas nama Tajudin. Agar perbuatan Terdakwa tersebut tidak diketahui oleh orang lain selanjutnya Terdakwa menghapus *history* riwayat yang dilakukannya dan Terdakwa mengembalikan jurnal integrasi pada kondisi semula

Perbuatan Terdakwa diketahui oleh Satuan Akuntansi dan Pelaporan, selanjutnya pada Direktur Umum Bank Sumsel Babel, dan oleh Direktur dibentuk Tim P4 (Pejabat Pemeriksa Perbuatan Pelanggaran) yang beranggotakan dari Satuan anti fraud, Divisi IT dan satuan Akuntansi dan Pelaporan. Hasil pemeriksaan dan penelusuran yang dilakukan Tim P4 (Pejabat Pemeriksa Perbuatan Pelanggaran) tersebut, ditemukan perbuatan pemindahbukuan dengan cara melakukan debet atas rekening pendapatan Bank Sumsel babel ke rekening Terdakwa sejak tanggal 26 Mei 2015 sampai dengan tanggal 19 September 2018, sehingga jumlah keseluruhan pendapatan Bank Sumsel babel yang berhasil didebet Terdakwa adalah sebesar Rp. 10.468.345.679,00 (sepuluh milyar empat ratus enam puluh

delapan juta tiga ratus empat puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah);

Dana tersebut kemudian Terdakwa menggunakan untuk kepentingan diri sendiri sebesar Rp.8.658.345.679,00 (delapan milyar enam ratus lima puluh delapan juta tiga ratus empat puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah), sejumlah Rp. 1.660.000.000,00 (satu milyar enam ratus enam puluh juta rupiah) untuk membeli rumah dan renovasi rumah di Jl. Sukabangun II Perum El clasico Villa Park Blok A Rt. 61/10 Kel. Sukajaya Kec. Sukarame Palembang dan 1 (unit) mobil Honda Type BR-V 1.5 E CVT CKD warna abu metalik dengan nomor Polisi BG 1920 UU atas nama Cristina Anita Nadjaja, serta jumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ditransfer ke rekening isterinya yakni Liza Agustina Kartolo.

Kesimpulan dari uraian mengenai fakta-fakta tersebut di atas, maka diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa telah berhasil menambah kekayaan untuk dirinya sendiri sebesar Rp.8.658.345.679,00 (delapan milyar enam lima puluh delapan juta tiga ratus empat puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh Sembilan rupiah) menambah kekayaan saksi Christina Anita Nandjaja sejumlah Rp.1.660.000.000,00 (satu milyar enam ratus enam puluh juta rupiah) untuk membeli rumah dan renovasi rumah di Jl. Sukabangun II Perum El clasico Villa Park Blok A Rt. 61/10 Kel. Sukajaya Kec. Sukarame Palembang dan 1 (unit) mobil Honda Type BR-V 1.5 E CVT CKD warna abu metalik dengan Nomor Polisi BG 1920 UU atas nama Cristina Anita Nadjaja dan menambah kekayaan isteri Terdakwa


yaitu Liza Agustina Kartala Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ditransfer ke rekening isterinya tersebut, kesemuanya dilakukan cara memindahbukukan rekening Terdakwa.

Setelah pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan dalam pemeriksaan oleh Tim P4 dan Terdakwa telah menyelesaikan Fraud yang dilakukan dan kemudian diserahkan ke pihak kepolisian (POLDA SUMSEL) karena pihak Tim P4 merasa total keseluruhan dari kerugian belum dikembalikan hanya berbentuk rekomendasi. Pada tanggal 25 September 2018 terdakwa dilaporkan melakukan tindak pidana perbankan, kemudian penyidikan dilakukan oleh penyidik kepolisian pada tanggal 27 September 2018 juga ditemukan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana perbankan. Penyidik kemudian melakukan kembali penyidikan pada tanggal 7 Desember 2018 disini terdakwa di temukan melakukan tindak pidana Korupsi dari SP2HT untuk pelaporan perkembangan saksi.

Terdakwa mulai ditahan oleh penyidik sejak tanggal 26 September 2018 sehingga Tim P4 tidak bisa lagi melanjutkan penelusuran terhadap terdakwa karena sudah melimpahkan tugasnya ke penyidik kepolisian. Berikut bagan kronologis Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg:

Bagan 3.1

Kronologis Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg



Sumber: Hasil Analisis Penulis Terhadap Putusan No. 03/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg

Hasil keterangannya Terdakwa mengakui perbuatannya Dalam kasus ini, penuntut umum menghadirkan sebanyak 15 saksi untuk membuktikan dakwaanya terhadap Terdakwa. Berikut uraian mengenai para saksi

Tabel 3.1
Daftar Nama Saksi

NO.	NAMA SAKSI	JABATAN
1.	Doni Rakasiwi Bin Hamllan Masir	Legal di Bank Sumsel Babel dan Litigasi
2.	Jhon Ismail Bin Suhaimi Husain	Pimpinan Divisi Teknologi Informasi Bank Sumsel Babel
3.	Maudila Asneidiana Binti Syarkowi Nurdin	Quality Assurance & Library di Divisi Teknologi Informasi Bank Sumsel Babel
4.	Eldi Handoko Bin Indra Liman Husain	Divisi Teknologi Informasi Bank Sumsel Babel
5.	Harlianto Bin Ahmad Mursi	Pimpinan Satuan Akuntansi Dan Pelaporan Bank Sumsel Babel
6.	Ubaidillah Afandi Bin Yusuf Mansur	Asisten dan Pembukuan Satuan Akuntansi Dan Pelaporan Bank Sumsel Babel
7.	Saksi Cristina Anita Binti Nanmawi Nandjaja	Asisten Administrasi Bagian Kredit
8.	Nyayu Fusilia Binti Kgs. Hasanuddin	Divisi Teknologi Informasi Bank Sumsel Babel
9.	Lila Amalia Binti M. Oesli	Pengelola Investigasi dan Satuan Anti Fraud

10.	Winda Widiastuti Binti Herman Hadi	Pelayanan Nasabah Prioritas
11.	Elly Suryani Binti Abdullah Satar	Pimpinan Satuan Anti Fraud
12.	Saksi Arza Radaputra Bin Dahrief Thaher	Pimpinan Divisi Sekretaris Perusahaan dan Hukum Knator Pusat Bank Sumsel Babel
13.	Rudi Partono Bin Sitam Mihardjo	Pengelola Hardware di Divisi Teknologi Informasi Bank Sumsel Babel
14.	Saksi Hendra Yada Putra Bin Yamin Nurdin	Bagian pengelola security di Divisi IT Kantor Pusat Jakabaring
15.	Tiarah Amiroh Binti Firman Sholahudin	Bagian Teller Umum Bank Sumsel Babel

Sumber: Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg

Selain menghadirkan saksi, penuntut umum juga menghadirkan barang bukti berupa:

1. 1 (unit) mobil Honda Type BR-V 1.5 E CVT CKD warna abu Metalik dengan nomor polisi BG 1920 UU Rangka MHRDG185CHJ603189 nomor mesin L15212544720 tahun pembuatan 2017 atas nama CHRISTINA ANITA NADJAJA;
2. 1 (satu) buah BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR 01257263 atas nama CHRISTINA ANITA NADJAJA, Pekerjaan Karyawan Swasta alamat Jl.Yayasan I No. 16 B RT. 14 RW. 006 Kel. Sai Buah Kec. IT II Palembang dengan nomor KTP : 1671066612790005 dengan identitas kendaraan 1 (satu) unit mobil

merk Honda Type BR-V 1.5 E CVT CKD warna Abu abu Metalik dengan nomor polisi BG 1920 VU rangka MHRDG185CHJ603189 Nomor mesin L15Z12544720 tahun pembuatan 2017 dengan perubahan identitas Jl.Sukabangun II Perum El clasico Villa Park BL Rt.61/10 Kel. Sukajaya Kec. Sukarami Palembang berdasarkan surat pernyataan dengan nomor KTP : 1671066612790005;

3. 1 (satu) buah kunci kontak mobil merek Honda Type BR-V 1.5 E CVT CKD warna Abu abu Metalik dengan nomor polisi BG 1920 UU Rangka MHRDG185CHJ603189 nomor mesin L15712544720 tahun atas nama CHRISTINA ANITA NADJAJA;
4. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor mobil merek Honda buatan 2017 Type BR-V 1.5 E CVT CKD warna Abu abu Metalik dengan nomor polisi BG nomor mesin L15Z12544720 ANITA NADJAJA;
5. 1 (satu) buah sertifikat hak milik bangunan dan tanah yang terletak di Kel. Sukajaya Kec. Sukarami Palembang dengan luas 102 m2 dengan nomor SHM 13795 atas nama CHRISTINA ANITA NADJAJA;
6. 1 (satu) unit tanah dan bangunan yang terletak di Jl.Sukabangun II Perum El clasico Villa Park BL Rt.61/10 Kel.Sukajaya Kec.Sukarami Palembang;
7. 1 (satu) buah Fotocopy Buku rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening
8. 1 (satu) buah Akta Jual Beli dengan nomor 215/2017 untuk pasan tanah 1130012080127 atas nama CHRISTINA ANITA NADJAJA;

terletak di Kel. Sukajaya Kec. Sukarami Palembang dengan luas 102 m² dengan nomor SHM 13795 dari sdr VIRGO RIAND, ST kepada CHRISTINA ANITA NADJAJA;

9. Copy sesuai aslinya Berkas an.TIMOTIUS TADJUDIN, yang terdiri:
 - a. Copy sesuai aslinya Curriculum Vitae an.TIMOTIUS TAJUDIN ;
 - b. Copy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi PT.Bank Sumsel Nomor : 030/DIR/KEP/2005, tanggal 07 Juni 2005 Tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Tetap PT.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan an.TIMOTIUS TAJUDIN NIP.699006005;
 - c. Copy sesuai aslinya Lampiran Surat Keputusan PT.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Nomor : 030/DIR/KEP/2005, tanggal 07 Juni 2005 an. TIMOTIUS TAJUDIN NIP.699006005;
 - d. Copy sesuai aslinya Petikan Keputusan PT.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung No: 105/DIR/KEP/2011, tanggal 21 Oktober 2011 Tentang Pendefinitifan Pegawai PT.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung an. TIMOTIUS TAJUDIN NIP 699006005 Pegawai Bank Sumsel Babel Divisi Teknologi Informasi di Palembang;
 - e. Copy sesuai aslinya Lampiran Petikan Keputusan Direksi Bank Sumsel 105/DIR/KEP/2011, tanggal 21 Oktober 2011 an.

Pgs.Pemimpin Bagian Pengembangan Divisi Teknologi Informasi, Posisi Baru : Pemimpin Babel Nomor TIMOTIUS TAJUDIN. om Posisi Lama Bagian Pengembangan Divisi Teknologi Informasi:

- f. Copy sesuai aslinya Slip gaji bulan September 2018 TAJUDIN TIMOTIUS, NIP: 699006005, jabatan : Pemimpin.Bagian Pengembangan di Divisi Teknologi Informasi, sebesar Rp 18.772.715,00 (delapan belas juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus lima belas ribu rupiah):
- g. Copy sesuai aslinya., Pernyataan an. TAJUDIN, tanggal 21 September 2018;
- h. Copy sesuai dengan aslinya 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Sumsel Babel tanggal 21 September 2018, Nama Pemilik : Titipan sementara umum, Nomor Rekening : 296.002.000.360, jumlah setoran tunai : Rp 296.956.855,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah). keterangan : titipan SAF:
- i. Copy sesuai dengan aslinya 1 (satu) lembar formulir Sumsel Babel tanggal 21 September 2018, : Titipan sementara umum, Nomor Rekening : 296.002.00.360, jumlah setoran tunai : Rp 640.000.000,00 (enam empat puluh juta rupiah). keterangan : titipan SAF:

- j. Copy sesuai dengan aslinya 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Sumsel Babel tanggal 27 September 2018, Nama Pemilik : Titipan sementara umum kantor pusat, Nomor Rekening : 296.002.000.360, jumlah setoran : Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), keterangan : titipan SAF ;
- k. Copy sesuai dengan aslinya 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Sumsel Babel tanggal 28 September 2018, Nama Pemilik : Titipan sementara umum kantor pusat, Nomor Rekening : 296.002.000.360, jumlah setoran : Rp 4.200.000.000,00 (empat milyar dua ratus juta rupiah), keterangan : titipan SAF;
- l. Copy sesuai aslinya Berita Acara Pengembalian Dana pada tanggal 21 September 2018 dari yang menyerahkan yaitu an. TIMOTIUS TAJUDIN berupa dana tunai kepada Bank Sumsel sebesar Rp 936.956.855,00 (sembilan ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) kepada yang menerima an. ELLY SURYANI dan diketahui oleh Direktur Umum an. SAMILUDDIN :
- m. Copy sesuai aslinya Berita Acara Pengembalian Dana pada tanggal 27 September 2018 dari yang menyerahkan yaitu an. TIMOTIUS TAJUDIN berupa dana tunai kepada Bank Sumsel Babel sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta

rupiah) kepada yang menerima an. ELLY SURYANI dan diketahui oleh Direktur umum an. SAMILUDDIN :

- n. Copy sesuai aslinya Berita Acara Pengembalian Dana pada tanggal 28 September 2018 dari yang menyerahkan yaitu an. TIMOTIUS TAJUDIN berupa dana tunai yang diberikan kepada Bank Sumsel Babel sebesar Rp. 4.200.000.000,00 (empat milyar dua ratus juta rupiah) kepada yang menerima an. ELLY SURYANI dan diketahui oleh Direktur Umum an. SAMILUDDIN ;
- o. Copy sesuai dengan aslinya Struktur Organisasi Divisi Teknologi Informasi Bank Sumsel Babel ;
- p. Copy sesuai dengan aslinya Laporan Uraian Indikasi kejadian Fraud di kantor pusat Bank Sumsel Babel Jakabaring Palembang pada tanggal 19 September 2018:
- q. Copy sesuai dengan aslinya Mutasi Laba-Rugi Harian Bank Sumsel Babel tanggal 03 September 2018 s/d tanggal 19 September 2018
- r. Copy sesuai dengan aslinya Jurnal Audit Bank Sumsel Babel tanggal 19 September 2018;
- s. Copy sesuai dengan aslinya Buku Pedoman Uraian Jabatan Kantor Pusat Bank Sumsel babel Divisi Teknologi Informasi , jabatan : Pemimpin Bagian IT Development BAB : II. Halaman: 10 intruksi : 765/DIR/INS/2018. Tanggal 23 Juli 2018:

- t. Copy sesuai dengan aslinya Buku Pedoman Tata Tertib dan Sanksi Administrasi Pegawai Bab III. Ketentuan Sanksi Administratif Pegawai, Indeks: 04.011, Bab :III, Halaman 3-4, dan Halaman 34-36, INS : 659//DIR/INS/2017. Tanggal 15 Mei 2017;
- u. Copy sesuai dengan aslinya Surat Tugas Nomor : 64/P4/R/2/2018, perihal : Tugas, tanggal 21 September 2018 Memo SAF No. 183/SAF/1/M/2018 tanggal 21 September 2017 perihal Pembentukan Tim Pemeriksaan Khusus;
- v. Copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) Indikasi Fraud pada Divisi TSI atas nama : Timotius Tajudin, NIP : 699006005, Posisi : Pemimpin Bagian Pengembangan Divisi TSI, Level/KIP : M.13/9, Hari/Tanggal : Jumat/21 September 2018, Pukul: 09:20 Wib, Tempat : Bank Sumsel Babel Kantor Pusat Ruang Rapat Direktur Utama;
- w. Copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) Tambahan Indikasi Fraud pada Divisi TSI atas nama : Timotius Tajudin, NIP: 699006005, Posisi : Pemimpin Bagian Pengembangan Divisi TSI, Level/KIP : M.13/9, Hari/Tanggal : Selasa / 25 September 2018, Pukul : 16:35 Wib, Tempat : Bank Sumsel Babel Kantor Pusat Ruang Rapat SAF Lt. 5;
- x. Copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) Tambahan Indikasi Fraud pada Divisi TSI

atas nama : Timotius Tajudin, NIP : 699006005, Posisi :
Pemimpin Bagian Pengembangan Divisi TSI, Level/KIP (13/9,
Hari/Tanggal : Kamis 1 27 September Tempat : Bank Sumsel
Babel Kantor Pusat 2018, Pukul: 16:45 Wib on Dadiun Ruang
Rapat SAF Lt. 5;

10. 1 (satu) buah buku taBunga Bank Mandiri Nomor Rekening : 112-00-0513989-9, kantor cabang Palembang, an. TAJUDIN, Alamat :
Komp.Bukit Nusa Indah Blok C7 Rt.50 Rw.07 Kel.Kebun Bunga
Kec.Sukarami Palembang,
11. uang tunai sebesar Rp.6.636.956.855,00 (enam milyar enam ratus tiga puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) yang telah dilakukan penyitaan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Berita acara Penitipan tanggal 3 Mei 2019 kepada Jaksa Penuntut Umum dan tersimpan pada rekening milik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan 801.131.5200

Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga mengajukan barang bukti berupa :

1. Fotocopy Hasil Print Out screenshot menu umum cabang Bank Vision diberi tanda T-1;
2. Fotocopi Hasil Print Out Screenshout menu SAP Bank Vision diberitanda T- 2;
3. Fotocopy Hasil Print Out screenshot menu Treasury Bank Vision diberi tanda T-3

2. Proses Pengumpulan Bukti Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg

Studi Kasus Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg dengan Terdakwa Tajudin alias Timotius Tajudin dilaporkan oleh saksi yang bernama Donny Rakasiwi Bin Hamlian Masir yang bekerja di Bank Sumsel Babel di bagian legal, sebagai Litigasi Bank Sumsel Babel dan juga untuk melaksanakan semua sengketa di Bank baik di internal maupun di luar dengan pihak ketiga.

Saksi melaporkan ke Polda Sumsel pada tanggal 25 September 2018 berdasarkan surat kuasa Direktur Utama Bank Sumsel Babel karena diduga melakukan tindakan kecurangan yang dilakukan oleh Terdakwa. Terdakwa dilaporkan oleh saksi karena diketahui melakukan perbuatan Fraud (pemindahan rekening pendapatan) dari Bank Sumsel Babel dari hasil laporan dari pihak Tim P4 (Pejabat Pemeriksa Perbuatan Pelanggaran) yang melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa yang di ketahui pada tanggal 20 September 2018 pukul 14.00 WIB di Kantor Pusat Bank Sumsel Babel beralamat di jalan Gubernur H. Ahmad Bastari No. 07 Kec. Seberang Ulu, Jakabaring, Palembang.

Tim P4 dibentuk dari hasil keputusan rapat antar divisi pada tanggal 20 September 2018 setelah Direktur umum Bank Sumsel Babel (Samiludin) mendapatkan laporan indikasi Fraud yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai pegawai dari Bank Sumsel Babel. Tim P4 dibentuk atas perintah Direktur umum Bank Sumsel Babel dimana anggotanya dari lintas Divisi terdiri dari divisi Satuan Anti Fraud (SAF), Divisi Pengawasan Intern (PIN), Divisi Satuan Angkutan dan Pelaporan (SAP), Divisi Hukum dan Divisi Kepatuhan. Tim P4 diketuai oleh saksi yang bernama Elly Suryani Binti Abdullah Satar yang menjabat sebagai pimpinan Satuan Anti Fraud (SAF).

Berdasarkan surat tugas Nomor 64/P4/R/2/2018/ tanggal 21 September 2018 Tim P4 melakukan pemeriksaan serta meminta keterangan kepada Terdakwa. Dari hasil dari penelusuran Tim P4 Terdakwa diketahui melakukan perbuatannya sejak tahun Mei 2015 secara terus menerus tahun 2016 tidak dilakukan dan mulai lagi pada tahun 2017 sampai dengan tahun September 2018.

Adapun rincian perdebetan yang Terdakwa lakukan dalam jangka waktu tersebut sebagai berikut:

Tabel 3.2
Uraian Hasil Pendebetan Tahun 2015

NO	TANGGAL TRANSAKSI	NOMINAL TRANSAKSI	NOMOR REKENING DEBIT PENDAPATAN BANK	REKENING PERANTARA	NOMOR REKENING TUJUAN KREDIT
1.	26/05/2015	Rp. 10.000,00	406311000360 (pendapatan bunga kredit KUK KMK umum Retail (PRK))	1409999303 (Tajudin Janawati)	Rekening Bank Sumsel Babel nomor 1400932299 an. Tajudin Janawati
2.	30/05/2015	Rp. 49.870.000	406201000360 (Pendapatan Bunga Kredit Non KUK KMK Umum Menengah-LNR)	1409999303 (Tajudin Janawati)	Rekening Bank Mandiri nomor 112000051398 99 an. Tajudin
3.	31/05/2015	Rp. 50.000.000	406201000360 (Pendapatan Bunga Kredit Non KUK KMK Umum Menengah-LNR)	1409999303 (Tajudin Janawati)	Rekening Bank CIMB Niaga nomor 922010303212 1 an. Liza Agustina Kartolo
4.	02/06/2015	Rp. 100.000.000	406201000360 (Pendapatan Bunga Kredit Non KUK KMK Umum Menengah-LNR)	1409999303 (Tajudin Janawati)	Rekening Bank CIMB Niaga nomor 922010303212 1 an. Liza Agustina Kartolo
		Rp. 99.750.000	406201000360 (Pendapatan Bunga Kredit Non KUK KMK Umum Menengah-LNR)	1409999303 (Tajudin Janawati)	Rekening Bank Mandiri nomor 112000051398 99 an. Tajudin

5.	15/07/2015	Rp. 495.000.000	406201000360 (Pendapatan Bunga Kredit Non KUK KMK Umum Menengah-LNR)	1409999303 (Tajudin Janawati)	Rekening Bank Mandiri nomor 112000051398 99 an. Tajudin
Total		Rp. 794.630.000			

Sumber: Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg

Tabel 3.3

Hasil Pendebetan Tahun 2017

NO.	TANGGAL TRANSAKSI	NOMINAL TRANSAKSI	NOMOR REKENING DEBET PENDAPATAN BANK	REKENING PERANTARA	NOMOR REKENING TUJUAN KREDIT
1.	24/07/2017	Rp. 69.698.295	406201000360 (Pendapatan Bunga Kredit Non KUK KMK Umum Menengah-LNR)	1409999969 (Rekening Test Operasional)	Rekening Bank Sumsel Babel nomor 1500958888 an Timotius Tajudin
		Rp. 40.427.092			
2.	25/07/2017	Rp. 62.686.950	406201000360 (Pendapatan Bunga Kredit Non KUK KMK Umum Menengah-LNR)	1409999969 (Rekening Test Operasional)	Rekening Bank Sumsel Babel nomor 1500958888 an ==Timotius Tajudin
		Rp. 60.627.475			
3.	26/07/2017	Rp. 67.853.075	406201000360 (Pendapatan Bunga Kredit Non KUK KMK Umum Menengah-LNR)	1409999969 (Rekening Test Operasional)	Rekening Bank Sumsel Babel nomor 1500958888 an Timotius Tajudin
		Rp. 61.858.702			
4.	27/07/2017	Rp. 61.518.375	406201000360 (Pendapatan Bunga Kredit Non KUK KMK Umum Menengah-LNR)	1409999969 (Rekening Test Operasional)	Rekening Bank Sumsel Babel nomor 1500958888 an Timotius Tajudin
		Rp. 83.500.000			
5.	28/07/2017	Rp. 63.999.125	406201000360 (Pendapatan Bunga Kredit Non KUK KMK Umum Menengah-LNR)	1409999969 (Rekening Test Operasional)	Rekening Bank Sumsel Babel nomor 1500958888 an Timotius Tajudin
		Rp. 66.081.546			

6.	29/07/2017	Rp. 60.096.625	406201000360 (Pendapatan Bunga Kredit Non KUK KMK Umum Menengah-LNR)	1409999969 (Rekening Test Operasional)	Rekening Bank Sumsel Babel nomor 1500958888 an Timotius Tajudin
		Rp. 67.941.096			
7.	30/07/2017	Rp. 52.888.123	406201000360 (Pendapatan Bunga Kredit Non KUK KMK Umum Menengah-LNR)	1409999969 (Rekening Test Operasional)	Rekening Bank Sumsel Babel nomor 1500958888 an Timotius Tajudin
		Rp. 54.673.486			
8.	01/08/2017	Rp. 53.584.809	406201000360 (Pendapatan Bunga Kredit Non KUK KMK Umum Menengah-LNR)	1409999969 (Rekening Test Operasional)	Rekening Bank Sumsel Babel nomor 1500958888 an Timotius Tajudin
		Rp. 53.006.094			
9.	02/08/2017	Rp. 53.809.652	406201000360 (Pendapatan Bunga Kredit Non KUK KMK Umum Menengah-LNR)	1409999969 (Rekening Test Operasional)	Rekening Bank Sumsel Babel nomor 1500958888 an Timotius Tajudin
		Rp. 66.440.129			
10.	22/08/2017	Rp. 65.399.533	406201000360 (Pendapatan Bunga Kredit Non KUK KMK Umum Menengah-LNR)	1409999969 (Rekening Test Operasional)	Rekening Bank Sumsel Babel nomor 1500900777 an. Tajudin
		Rp. 63.125.148			
11.	22/11/2017	Rp. 62.297.806	406201000360 (Pendapatan Bunga Kredit Non KUK KMK Umum Menengah-LNR)	1409999969 (Rekening Test Operasional)	Rekening Bank Sumsel Babel nomor 1500900777 an. Tajudin
		Rp. 60.312.989			
		Rp. 60.312.989			
		Rp. 62.259.893			
		Rp. 60.312.989			
		Rp. 60.312.989			
		Rp. 60.312.989			
12.	24/11/2017	Rp. 60.312.989	406201000360 (Pendapatan Bunga Kredit Non KUK KMK Umum Menengah-LNR)	1409999969 (Rekening Test Operasional)	Rekening Bank Sumsel Babel nomor 1500900777 an. Tajudin
		Rp. 60.312.989			
		Rp. 61.043.290			

Total	Rp.1.897.047.204
-------	-------------------------

Sumber: Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg

Tabel 3.3

Hasil Pendebetan Tahun 2018

NO.	TANGGAL TRANSAKSI	NOMINAL TRANSAKSI	NOMOR REKENING DEBIT PENDAPATAN BANK	REKENING PERANTARA	NOMOR REKENING TUJUAN KREDIT
1.	02/05/2018	Rp. 152.411.695	406221001360 (Pendapatan Bunga Kredit Non KUK KI Instal Menengah-LNR)	1409999969 (Rekening Test Operasional)	Rekening Bank Sumsel Babel nomor 1500900777 an. Tajudin
2.	07/05/2018	Rp. 88.000.000	406221001360 (Pendapatan Bunga Kredit Non KUK KI Instal Menengah-LNR)	1409999969 (Rekening Test Operasional)	Rekening Bank Sumsel Babel nomor 1500900777 an. Tajudin
3.	11/05/2018	Rp. 900.000.000	406221001360 (Pendapatan Bunga Kredit Non KUK KI Instal Menengah-LNR)	1409999969 (Rekening Test Operasional)	Rekening Bank Sumsel Babel nomor 1500900777 an. Tajudin
4.	19/06/2018	Rp. 57.113.128	406221001360 (Pendapatan Bunga Kredit Non KUK KI Instal Menengah-LNR)	1409999969 (Rekening Test Operasional)	Rekening Bank Sumsel Babel nomor 1500900777 an. Tajudin
		Rp. 88.018.388			
		Rp. 47.341.366			
		Rp. 52.780.255			
		Rp. 52.780.255			
		Rp. 47.341.366			
		Rp. 52.780.255			
		Rp. 52.780.255			
		Rp. 42.940.508			
		Rp. 54.822.782			
5.	20/06/2018	Rp. 54.822.782	406221001360 (Pendapatan Bunga Kredit Non KUK KI Instal Menengah-LNR)	1409999969 (Rekening Test Operasional)	Rekening Bank Sumsel Babel nomor 1500900777 an. Tajudin
		Rp. 54.822.782			
		Rp. 54.822.782			
		Rp. 54.822.782			
		Rp. 54.822.782			
		Rp. 54.822.782			
		Rp. 54.822.782			

		Rp. 54.822.782			
		Rp. 54.822.782			
		Rp. 54.822.782			
		Rp. 54.822.782			
		Rp. 54.822.782			
		Rp. 54.822.782			
		Rp. 54.822.782			
		Rp. 54.822.782			
		Rp. 54.822.782			
		Rp. 54.822.782			
6.	21/06/2018	Rp. 900.000.000	406221001360 (Pendapatan Bunga Kredit Non KUK KI Instal Menengah-LNR)	1409999969 (Rekening Test Operasional)	Rekening Bank Sumsel Babel nomor 1500900777 an. Tajudin
7.	02/07/2018	Rp. 900.000.000	406221001360 (Pendapatan Bunga Kredit Non KUK KI Instal Menengah-LNR)	1409999969 (Rekening Test Operasional)	Rekening Bank Sumsel Babel nomor 1500900777 an. Tajudin
		Rp. 900.000.000			
8.	19/07/2018	Rp. 1.000.000.000	406221001360 (Pendapatan Bunga Kredit Non KUK KI Instal Menengah-LNR)	1409999969 (Rekening Test Operasional)	Rekening Bank Sumsel Babel nomor 1500900777 an. Tajudin
9.	19/09/2018	Rp. 465.712.325	406201000360 (Pendapatan Bunga Kredit Non KUK KMK Umum Menengah-LNR)	1409999969 (Rekening Test Operasional)	Rekening Bank Sumsel Babel nomor 1500900777 an. Tajudin
		Rp. 936.956.855			
Total		Rp. 7.776.668.855			

Sumber: Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg

Berdasarkan beberapa tabel diatas dapat disimpulkan bahwa total dana yang dipindahbukukan oleh Terdakwa dalam rekening pribadi dan rekening istrinya saudari Liza Agustina Kartalo yang jumlah seluruhnya sebesar Rp. 10.468.345.679,00 (sepuluh milyar empat ratus enam puluh delapan juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh

delapan rupiah). Dana tersebut kemudian digunakan Terdakwa untuk kepentingan diri sendiri.

Terdakwa menggunakan untuk kepentingan diri sendiri sebesar Rp.8.658.345.679,00 (delapan milyar enam ratus lima puluh delapan juta tiga ratus empat puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah), sejumlah Rp. 1.660.000.000,00 (satu milyar enam ratus enam puluh juta rupiah) untuk membeli rumah dan renovasi rumah di Jl. Sukabangun II Perum El clasico Villa Park Blok A Rt. 61/10 Kel. Sukajaya Kec. Sukarame Palembang dan 1 (unit) mobil Honda Type BR-V 1.5 E CVT CKD warna abu metalik dengan nomor Polisi BG 1920 UU atas nama Cristina Anita Nadjaja, serta jumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ditransfer ke rekening isterinya yakni Liza Agustina Kartolo.

3. PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA OLEH TERDAKWA

Penyebab awal korupsi adalah kemiskinan, sehingga kemiskinan menjadi akar dari masalah korupsi, hal ini terlihat dari ketidakseimbangan pendapatan dan pengeluaran konsumtif dari penyelenggara Negara. Namun paradigma tersebut telah bergeser karena ternyata perbuatan korupsi itu sendiri telah mengarah pada sektor swasta (konglomerat) dan birokrat tinggi yang level kehidupannya telah bergelimang dengan kekayaan.

Paradigma inilah yang terjadi pada putusan 03/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg. Kerugian negara yang disebabkan oleh terdakwa terungkap setelah Tim P4 melakukan pemeriksaan dan penelusuran pada tanggal 21, 25, 28 September 2018 yang dituangkan dalam 3 Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) dan kesimpulan analisisnya dituangkan dalam kesimpulan analisis tanggal 28 Oktober 2018. BAPK ditanda tangani oleh Terdakwa Elly Suryani, Harlianto, Arzi Radaputra, Maulida Asneidiana, Ilham, Kgs. M. Hafid, Edo Hariwirdya.

Dari hasil pemeriksaan Tim P4, terdakwa mengembalikan dan menyetorkan uang yang berhasil didebetnya dari rekening Bank Sumsel Babel dan disetorkan ke rekening titipan Kantor Cabang Bank Sumsel Babel Jakabaring pada Nomor Rekening 9999999999. Hal ini kemudian akan dituangkan kedalam Berita Acara Pengembalian Dana (BAPD).

Berikut adalah uraian singkat tentang BAPD:

1. Tanggal 21 September 2018, bertempat di Kantor Cabang Jakabaring
 - a. melakukan setoran tunai sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta);
 - b. mendebet dari rekening terdakwa yang ada di cabang Jakabaring senilai Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta)
 - c. mendebet dari rekening terdakwa yang ada di Cabang Kolonel Atmo, dan senilai Rp.296.956.855,- (dua ratus Sembilan puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah);
2. Melakukan setoran tunai nasabah prioritas pada tanggal 27 September 2018 sejumlah Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah):
3. Melakukan setoran tunai nasabah prioritas pada tanggal 28 September 2018 sejumlah Rp.4.200.000.000,- (empat milyar dua ratus juta rupiah)

Terdakwa dalam melakukan pendebitan terhadap pendapatan Sumsel Babel Rp. 10.468.345.679,00 (sepuluh milyar empat ratus enam puluh delapan juta tiga sebesar ratus empat puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dilakukan dalam beberapa kali perbuatan dengan kesamaan sebagai berikut :

1. di tempat yang sama yaitu di Kantor Pusat PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung yang disingkat Bank Sumsel Babel Jl. Gubernur H. Ahmad Bastari No. 07 Jakabaring Palembang;

2. Oleh orang yang sama yaitu Terdakwa dengan kehendak yang sama;
3. Menggunakan metode yang sama.

Namun dilakukan dengan waktu yang berbeda yaitu Tahun 2015, Tahun 2017 dan tahun 2018 serta menggunakan rekening penerima pendebitan yang berbeda pula. Kesemua dana yang disetorkan dan didebet dari rekening Terdakwa tersebut disetorkan ke rekening titipan kantor cabang Bank Sumsel Babel Jakabaring pada Nomor rekening 9999999999 dan saat ini telah dilakukan penyitaan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Berita acara Penitipan tanggal 3 Mei 2019 kepada Jaksa Penuntut Umum dan tersimpan pada rekening milik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan pada Bank Sumsel babel Syariah nomor rekening 801.131.5200, maka sisa kerugian Negara yang belum dikembalikan Terdakwa adalah Rp.6.636.956.855,-(enam milyar enam ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus lima puluh lima), maka terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp. 10.468.345.679,00 (sepuluh milyar empat ratus enam puluh delapan juta tiga ratus empat puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dikurangi Rp.6.636.956.855,-(enam milyar enam ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus lima puluh lima) dengan jumlah Rp.3.831.388.824,-(tiga milyar delapan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh empat) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap. maka harta benda terdakwa dapat disita oleh Jaksa

dengan dilelang untuk mencukupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Hakim Memutuskan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.

Terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan sebagian merupakan barang yang memiliki nilai ekonomis untuk pemulihan Negara maka dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi selain memberikan kepastian hukum mengenai kesalahan terdakwa dan pidananya , namun yang tidak kalah penting proses *recovery* atau pemulihan kerugian Negara dengan asas kesederhanaan, cepat dan biaya ringan , terutama yang dirugikan dalam perkara ini adalah Lembaga Keuangan Bank milik Pemerintah yaitu PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung yang disingkat Bank Sumsel Babel, dengan mengingat efektifitas dan efisiensi pemulihan tersebut maka barang bukti berupa:

1. 1 bahwa unit mobil merek Honda Type BRV 1.5 E CVT CKD warna Abu abu Metalik dengan nomor polisi BG 1920 UU Rangka MHRDG185CHJ6031 nomor mesin L15Z1254720 tahun pembuatan 2017 atas nama CHRISTINA ANITA NADJAJA
2. 1 (satu) buah BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR nomor N0157263 atas nama CHRISTINA ANITA NADJAJA, pekerja karyawan Swasta alamat Jl.Yayasan I No. 16 B RT. 14 RW. 006 Kel. Sai Buah Kec. IT II Palembang dengan nomor KTP 1671066612790005 dengan identitas kendaraan 1 (satu) unit mobil

merek Honda Type BR-VASE CVT CR warna Abu abu Metalik dengan nomor polisi BG920 UU rangka MHRDG185CHJ603189 Nomor mesin L15Z12544720 Tahun pembuatan 2017 dengan perubahan identitas Jl.Sukabangun 1 Perum Elclasico Villa Park BL Rt.61/10 Kel. Sukajaya Kec. Sukarami Palembang berdasarkan surat pernyataan dengan nomor KTP 1671066612790005

3. 1 (satu) buah kunci kontak mobil merek Honda Type BR-V 1.5 E CVT CRD warna Abu abu Metalik dengan nomor polisi BG 1920 UU Rangka MHRDG185CHJ603 189 nomor mesin L15Z12544720 tahun pembuatan 2017 atas nama CHRISTINA ANITA NADJAJA
4. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor mobil merek Honda Type BR-V 1.5 E CVT CKD warna Abu abu Metalik dengan nomor polisi BG 1920 UU Rangka MHRDG185CHJ603189 nomor mesin nomor mesin MHRDG185CHJ603189 L15Z12544720 tahun pembuatan 2017 atas nama polisi CHRISTINA ANITA NADJAJA
5. 1 (satu) buah sertifikat hak milik bangunan dan tanah yang terletak di Kel. Sukajaya Kec. Sukarami Palembang dengan uas SHM 13795 atas nama CHRISTINA ANITA NADJAJA
6. 1 (satu) unit tanah dan bangunan yang terletak Jl Sukabangun II Perum Elclasico Villa Park BL Rt.61/10 Kel. Sukajaya Kec.Sukarame Palembang.

Barang-barang yang memiliki nilai ekonomis diatas adalah barang-barang yang dibeli dengan menggunakan uang hasil tindak pidana korupsi yang terhadap barang-barang tersebut ditetapkan dilelang untuk Negara

dan oleh Lembaga Negara yang dirugikan adalah Lembaga Keuangan dalam hal untuk Negara dan oleh ini PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung yang disingkat Bank Sumsel Babel, maka demi mempercepat proses pengembalian kerugian Negara tersebut sehingga perlu diperintahkan agar agar uang hasil pelelangan barang-barang tersebut di atas diserahkan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung yang disingkat Bank Sumsel Babel;

B. Proses penyitaan dan pengelolaan barang bukti pada tindak pidana korupsi

1. Proses Penyitaan barang bukti

Proses pembuktian, penyidik penyitaan barang bukti yang merupakan barang-barang yang yang bersangkutan dengan tindak pidana yang terdakwa lakukan untuk dihadirkan di persidangan. Berdasarkan Pasal 36-48 KUHAP, beberapa prinsip utama penyitaan adalah:

- a. Penyitaan harus dengan izin Ketua Pengadilan, kecuali dalam keadaan sangat perlu dan mendesak, keadaan mana penyitaan hanya dapat dilakukan atas benda bergerak (Pasal 38).
- b. Objek penyitaan diatur secara limitatif dalam Pasal 39, meski bunyi pasal tersebut masih menimbulkan perdebatan dan pertanyaan dalam praktek. Penyitaan juga dapat dilakukan dalam hal tertangkap tangan (Pasal 40).
- c. Dalam hal tertangkap tangan, Penyidik berwenang menyita paket atau surat atau benda yang ditujukan atau berasal dari Tersangka (Pasal 41).
- d. Penyidik berwenang memerintahkan orang yang menguasai benda untuk menyerahkan benda yang di bawah kekuasaannya itu (Pasal 42).
- e. Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara dan tanggungjawabnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan (Pasal 44).

- f. Benda sitaan yang mudah rusak dan membahayakan, sejauh mungkin dengan persetujuan Tersangka dapat dijual lelang atau diamankan dan (uang) hasil lelang itu dapat dijadikan barang bukti, dengan sedapat mungkin sebagian kecil dari benda itu disisihkan guna kepentingan pembuktian (Pasal 44 ayat (1)).
- g. Benda sitaan yang bersifat terlarang dirampas bagi kepentingan negara atau dimusnahkan.

Pengertian yang diatur Pasal 1 angka 16 tersebut, penyitaan memiliki dua bentuk perbuatan yaitu mengambil alih dan menyimpan di bawah penguasaan. Guna melakukan penyitaan, maka penyidik:⁶⁰

- a. Terlebih dahulu mendapat surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri Palembang.
- b. Berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita untuk diserahkan kepadanya, sedangkan terhadap surat atau tulisan hanya terbatas pada surat atau tulisan yang berasal bagi tersangka. Dan penyitaan terhadap surat atau tulisan dari mereka yang berkewajiban merahasiakan sepanjang tidak menyangkut rahasia negara hanyalah atas persetujuan atau atas izin khusus Ketua Pengadilan Negeri Palembang.
- c. Sebelum melakukan penyitaan menunjukkan tanda pengenal kepada orang dari mana benda itu disita.
- d. Memperhatikan benda yang akan disita kepada orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dan dapat minta keterangan

⁶⁰ Djisman Samosir, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2018) Hal .93

tentang barang itu dengan disaksikan oleh Kepala Desa/Ketua Lingkungan dengan dua orang saksi.

- e. Membuat berita acara penyitaan, setelah dibacakan diberi tanggal, kemudian ditandatangani oleh penyidik.⁶¹
- f. Membungkus benda sitaan, dan sebelumnya dicatat terlebih dahulu berat dan jumlah menurut jenis masing-masing, ciri maupun sifat khas, tempat, hari dan tanggal penyitaan, identitas dari mana benda itu disita dan hal-hal lain yang dianggap perlu dan kemudian diberi lak dan cap jabatan yang ditandatangani penyidik.⁶²

Selain dengan Pasal 1 ayat 16 KUHAP tersebut secara tegas disebut bahwa barang-barang yang disita itu adalah untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan, tanpa menjelaskan apakah barang yang disita itu diperoleh dari kejahatan atau dipakai melakukan kejahatan.

⁶¹ Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, Pasal 129 ayat 2, 3, 4

⁶² Djisman Samosir, Op.Cit Hal. 95

Dalam Pasal 39 KUHP kita dapat mengetahui barang-barang yang disita itu ada penjelasannya, yaitu:⁶³

- a. Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas
- b. Dalam hal ppidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.
- c. Perampasan dapat dilakukan kepada orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

Benda sitaan yang di peroleh penyidik dari terdakwa adalah benda yang lekas rusak atau membahayakan sehingga tidak mungkin untuk disimpan di pengadilan memberikan putusan yang tetap atau apabila biaya penyimpanan benda sitaan itu terlalu tinggi maka dengan persetujuan dari tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan berupa, apabila perkara masih ada di tangan penyidik atau penuntut umum, benda tersebut dapat dilelang atau diamankan oleh penyidik atau penuntut umum dengan disaksikan tersangka atau kuasanya.

⁶³ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Werboek Van Straftrecht)*, Diterjemahkan Oleh Moeljanto, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1976) Pasal 39

Barang bukti tersebut kemudian akan dipertanggungjawabkan pada Pejabat Pengelola Barang Bukti atau yang disingkat (PPBB), adalah pejabat Polri yang mempunyai tugas dan wewenang menerima, menyimpan, mengamankan, merawat, mengeluarkan dan memusnahkan benda sitaan dari ruang atau tempat khusus penyimpanan barang bukti.

Setelah penyidik selesai melakukan penyidikan maka hal yang selanjutnya dilakukannya ialah melimpahkan atau menyerahkan berkas perkara ke Kejaksaan Negeri. Adapun penyerahan berkas perkara terbagi oleh 2 (dua) tahap yakni :⁶⁴

1. Tahap I yaitu, penyerahan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
2. Tahap II yaitu, penyerahan Tersangka dan Barang Bukti.

Penyerahan berkas perkara terbagi menjadi 2 (dua) tahap karena pada tahap pertama yang diserahkan hanya BAP supaya dinilai oleh Jaksa Penuntut Umum kelayakan dan kelengkapannya, jikalau berkas perkara tersebut belum lengkap maka diberikan catatan-catatan kepada penyidik untuk melengkapi BAP dengan tambahan informasi tertentu yakni dengan jaksa mengeluarkan surat P-18 yakni surat yang menyatakan bahwa hasil penyelidikan belum lengkap serta P-19 yakni surat pengembalian berkas perkara kepada Kepolisian untuk dilengkapi.

⁶⁴ *Ibid*, KUHAP Pasal 8

Proses penyerahan perkara antara penyidik dengan penuntut umum disebut Pra Penuntutan. Jangka waktu pengembalian berkas dari Jaksa Penuntut Umum ke Penyidik adalah 14 hari, sedangkan jangka waktu pengembalian berkas perkara dari penyidik ke Jaksa Penuntut Umum tidak ada jangka waktunya. Apabila BAP dinilai telah lengkap dan layak oleh Jaksa Penuntut Umum maka segeralah dilakukan tahap yang kedua yakni penyerahan Tersangka dan Barang Bukti. Barang Bukti yang semula ditempatkan di tempat penyimpanan barang sitaan di kantor kepolisian kemudian akan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum.

Dalam melakukan penuntutan Jaksa Penuntut Umum dapat melakukan tuntutan terhadap badan kepada terdakwa yang dapat berupa hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, hukuman denda, hukuman tutupan serta hukuman tambahan lainnya dan juga tuntutan terhadap barang bukti terkait yang dapat berupa tuntutan untuk dimusnahkan atau dikembalikan kepada pemilik barang tersebut yang sah atau dirampas untuk negara. Kemudian Jaksa yang berwajib menangani perkara tersebut melimpahkannya kepada pengadilan untuk kemudian dimulainya persidangan.

Barang bukti tersebut akan dihadirkan pada persidangan untuk kelancaran pemeriksaan yang dilakukan oleh Hakim dan Jaksa terhadap suatu perkara tersebut. Ketika pada akhir proses persidangan maka Hakim melalui pembacaan putusannya akan memutus yakni dapat memutus terhadap terdakwa dan terhadap barang bukti yang

mana dapat berupa putusan agar barang bukti tersebut di rampas untuk negara.

Setelah didapatkan fakta-fakta dari para keterangan saksi bahwa telah melakukan perbuatan pemidahaibukuan dengan cara debit atas rekening pendapatan Bank Sumsel Babel ke rekening terdawa sejak 26 Mei 2015 sampai dengan tanggal 19 September 2018, sehingga jumlah keseluruhan pendapatan Bank Sumsel Babel yang berhasil didebet terdakwa adalah sebesar Rp. 10.468.345.679 telah menimbulkan kerugian pada Bank Sumsel Babel.

Dari fakta yang di hadirkan di persidangan perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur yang ada di dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Unsur setiap orang
- b. Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi
- c. Unsur melawan hukum
- d. Unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara
- e. Unsur dilakukan dengan beberapa perbuatan yang berhubungan satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan satu berlanjut.

2. Proses Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan

Pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan telah diatur secara tegas dan jelas di Pasal 44 dan 45 serta 46 KUHAP. Ketentuan Pasal 44 dan 45 mengatur secara khusus benda sitaan sejak disita sampai dengan lahirnya putusan pengadilan, sedangkan Pasal 46 mengatur secara khusus benda sitaan pasca lahirnya putusan pengadilan baik yang berstatus dirampas maupun berstatus lain.

KUHAP juga mengatur prinsip pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan di Pasal 45 dan 46. Pasal 45 menyatakan:

- a. Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan Tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut: Apabila perkara masih ada di tangan penyidik atau penuntut umum, benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut umum, dengan disaksikan oleh Tersangka atau kuasanya; Apabila perkara sudah di tangan pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual lelang oleh penuntut umum atas ijin hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh Terdakwa atau kuasanya;
- b. Hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti;

- c. Guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebagian kecil dari benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
- d. Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan.

Prinsip-prinsip pengelolaan barang bukti dalam peraturan ini meliputi:

- a. Legalitas, yaitu setiap pengelolaan barang bukti harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Transparan, yaitu pengelolaan barang bukti dilaksanakan secara terbuka;
- c. Proporsional, yaitu keterlibatan unsur-unsur dalam pelaksanaan pengelolaan barang bukti harus diarahkan guna menjamin keamanannya;
- d. Akuntabel, yaitu pengelolaan barang bukti dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, terukur, dan jelas; dan
- e. Efektif dan efisien yaitu setiap pengelolaan barang bukti harus dilakukan dengan mempertimbangkan adanya keseimbangan yang wajar antara hasil dengan upaya dan sarana yang digunakan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1), ada 3 jenis benda yang dapat dilelang demi efektifitas pengelolaannya:

- a. Benda yang dapat lekas rusak.
- b. Benda yang membahayakan.
- c. Benda yang biaya penyimpanannya terlalu tinggi.

Mengenai barang rampasan, Pasal 46 ayat (2) menyatakan: (2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Dalam perkara ini, hakim memutuskan bahwa barang berupa:

- a. 1 (satu) unit mobil merek Honda Type BRV 1.5 E CVT CKD warna Abu abu Metalik dengan nomor polisi BG 1920 UU Rangka MHRDG185CHJ6031 nomor mesin L15Z1254720 tahun pembuatan 2017 atas nama CHRISTINA ANITA NADJAJA
- b. 1 (satu) buah BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR nomor N0157263 atas nama CHRISTINA ANITA NADJAJA, pekerja karyawan Swasta alamat Jl.Yayasan I No. 16 B RT. 14 RW. 006 Kel. Sai Buah Kec. IT II Palembang dengan nomor KTP 1671066612790005 denga identitas kendaraan 1 (satu) unit mobil merek Honda Type BR-V E CVT CKD warna Abu abu

- Metalik dengan nomor polisi BG 1920 UU rangka MHRDG185CHJ603189 Nomor mesin L15Z12544720 Tahun pembuatan 2017 dengan perubahan identitas Jl.Sukabangun II Perum Elclasico Villa Park BL Rt.61/10 Kel. Sukajaya Kec. Sukarami Palembang berdasarkan surat pernyataan dengan nomor KTP :1671066612790005
- c. 1 (satu) buah kunci kontak mobil merek Honda Type BR-V 1.5 E CVT CRD warna Abu abu Metalik dengan nomor polisi BG 1920 UU Rangka MHRDG185CHJ603189 nomor mesin L15Z12544720 tahun pembuatan 2017 atas nama CHRISTINA ANITA NADJAJA
- d. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor mobil merek Honda Type BR-V 1.5 E CVT CKD warna Abu abu Metalik dengan nomor polisi BG 1920 UU Rangka MHRDG185CHJ603189 nomor mesin nomor mesin MHRDG185CHJ603189 L15Z12544720 tahun pembuatan 2017 atas nama polisi CHRISTINA ANITA NADJAJA
- e. 1 (satu) buah sertifikat hak milik bangunan dan tanah yang terletak di Kel. Sukajaya Kec. Sukarami Palembang dengan uas SHM 13795 atas nama CHRISTINA ANITA NADJAJA
- f. 1 (satu) unit tanah dan bangunan yang terletak Jl Sukabangun II Perum Elclasico Villa Park BL Rt.61/10 Kel. Sukajaya Kec.Sukarame Palembang.

Barang bukti di atas merupakan Barang-barang yang memiliki nilai ekonomis diatas adalah barang-barang yang dibeli dengan menggunakan uang hasil tindak pidana korupsi yang terhadap barang-barang tersebut ditetapkan dilelang untuk Negara dan oleh Lembaga Negara yang dirugikan adalah Lembaga Keuangan dalam hal untuk Negara dan oleh ini PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung yang disingkat Bank Sumsel Babel, maka demi mempercepat proses pengembalian kerugian Negara tersebut sehingga perlu diperintahkan agar agar uang hasil pelelangan barang-barang tersebut di atas diserahkan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung yang disingkat Bank Sumsel Babel;

Barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp.6.636.956.855,00 (enam milyar enam ratus tiga puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) yang telah dilakukan penyitaan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Berita acara Penitipan tanggal 3 Mei 2019 kepada Jaksa Penuntut Umum dan tersimpan pada rekening milik Kejaksaan Tinggi Sumatera selatan pada Bank Sumsel Babel Syariah nomor rekening 801.131.5200, sebagaimana terungkap dipersidangan adalah uang hasil tindak pidana korupsi dikuasai terdakwa dan telah disetorkan kepada PT. Bank Sumsel Babel, maka demi mempercepat proses pengembalian kerugian Negara tersebut, maka perlu diperintahkan agar uang Lae di atas diserahkan kepada PT. Bank Sumsel Babel,

Bahwa terhadap barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah Foto copy Buku rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1130012080127 atas nama CHRISTINA ANITA NADJAJA,
- b. 1 (satu) buah Akta Jual Beli dengan nomor 215/2017 untuk pembelian tanah terletak di Kel. Sukajaya Kec. Sukarami Palembang dengan luas 102 m2 dengan nomor SHM 13795 dari sdr VIRGO RIAND, ST kepada CHRISTINA ANITA NADJAJA:
- c. Copy sesuai aslinya Berkas an.TIMOTIUS TADJUDIN, yang terdiri:
 - 1) Copy sesuai aslinya Curriculum Vitae an. TIMOTIUS TAJUDIN
 - 2) Copy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi PT.Bank Sumsel Nomor : 030/DIR/KEP/2005, tanggal 07 Juni 2005 Tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Tetap PT.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan an.TIMOTIUS TAJUDIN NIP.699006005
 - 3) Copy sesuai aslinya Lampiran Surat Keputusan PT.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Nomor : 030/DIR/KEP/2005, tanggal 7 Juni 2005 an.TIMOTIUS TAJUDIN NIP.6990086005
 - 4) Copy sesuai aslinya Petikan Keputusan PT.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung No : 105/DIR/KEP/2011, tanggal 21 Oktober 2011 Tentang

Pendefinitifan Pegawai PT.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung an.TIMOTIUS TAJUDIN NIP.6990086005 Pegawai Bank Sumsel Babel Divisi Teknologi Informasi di Palembang

- 5) Copy sesuai aslinya Lampiran Petikan Direksi Bank Sumsel Babel Nomor: 105/DIR/KEP/2011, tanggal 21 Oktober 2011 an. TIMOTIUS TAJUDIN, Posisi Lama: Pgs.Pemimpin Bagian Pengembangan Divisi Teknologi Informasi, Posisi Baru: Pemimpin Bagian Pengembangan Divisi Teknologi Informasi
- 6) Copy sesuai aslinya Slip gaji bulan September 2018 an. TIMOTUS TAJUDIN, NIP: 699006005, jabatan: Pemimpin Bagian Pengembangan di Divisi Teknologi Informasi, sebesar Rp 18.772.715,00 (delapan belas Juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus lima belas rupiah)
- 7) Copy sesuai aslinya Surat Pernyataan TAJUDIN, tanggal 21September 2021
- 8) Copy sesuai dengan aslinya 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Sumsel Babel tanggal 21 September 2018, Nama Pemilik: Titipan sementara umum, Nomor Rekening: 296.002.000.360, jumlah setoran tunai: Rp. 296,956.855,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah), keterangan : titipan SAF
- 9) Copy sesuai dengan aslinya 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Sumsel Babel tanggal 21 September 2018, Nama Pemilik:

Titipan sementara umum, Nomor Rekening: 296.002.000.360, jumlah setoran tunai: Rp. 64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah), keterangan : titipan SAF

10) Copy sesuai dengan aslinya 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Sumsel Babel tanggal 27 September 2018, Nama Pemilik : Titipan sementara umum kantor pusat, Nomor Rekening : 296.002.000.360, jumlah setoran : Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), keterangan : titipan SAF

11) Copy sesuai dengan aslinya 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Sumsel Babel tanggal 28 September 2018, Nama Pemilik : Titipan sementara umum kantor pusat, Nomor Rekening : 296.002.000.360, jumlah setoran : Rp 4.200.000.000,00 (empat milyar dua ratus juta rupiah), keterangan : titipan SAF

12) Copy sesuai aslinya Berita Acara Pengembalian Dana tanggal 21 September 2018 dari yang menyerahkan yaitu an. TIMOTIUS TAJUDIN berupa dana tunai kepada Bank Sumsel Babel sebesar Rp 936.956.855,00 (sembilan ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) kepada yang menerima an. ELLY SURYANI dan diketahui oleh Direktur Umum an. SAMILUDDIN

- d. Copy Sesuai dengan aslinya Struktur Organisasi Divisi Teknologi Informasi Bank Sumsel Babel
- e. Copy sesuai dengan aslinya Laporan Uraian Indikasi Kejadian Fraud kantor pusat Bank Sumsel Babel Jakabaring Palembang pada tanggal September 2018 Bank Sumsel
- f. Copy sesuai dengan aslinya Mutasi Laba-Rugi Harian Bank Sumsel Babel tanggal 03 September 2018 s/d tanggal 19 September 2018
- g. Copy sesuai dengan aslinya Jurnal Audit Bank Sumsel Babel tanggal 19 September 2018
- h. Copy sesuai dengan aslinya Buku Pedoman uraian jabatan Kantor Pusat Bank Sumsel Babel Divisi Teknologi Informasi, Jabatan Kantor Bagian IT Development BAB : II , Halaman 3-4 dan Halaman 34-36, INS: 659/DI/INS/2017, Tanggal 15 Mei 2017
- i. Copy sesuai dengan aslinya Surat Tugas Nomor 64/P4/R/2/2018, perihal : Tugas, tanggal 21 September 2018 “ Memo SAF No.183/SAF/1/M/2018 tanggal 21 September 2017 perihal pembentukan Tim Pemeriksaan Khusus
- j. Copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) Indikasi Fraud pada Divisi TSI atas nama: Timotius Tajudin, 699006005, Posisi: Pemimpin Bagian Pengembangan Divisi TSI, Level/KIP: M.13/9, Hari/Tanggal: Jumat/21 September 2018, Puku 09:20 Wib, Tempat Bank Sumsel Babel Kantor Pusat Ruang Rapat Direktur Utama

- k. Copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) Tambahan Indikasi Fraud pada Divisi TST atas nama : Timotius Tajudin, NIP 699006005, Posisi: Pemimpin Bagian Pengembangan Divisi TSI, Level/KIP: M.13/9, HariTanggal Selasa 25 September 2018, Pukul 16:35 Wib, Tempat Bank Sumsel Babel Kantor Pusat Ruang Rapat SAF Lt. 5
- l. Copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) Tambahan Indikasi Fraud pada Divisi TSI atas nama: Timotius Tajudin, NIP: 699006005, Posisi : Pemimpin Bagian Pengembangan DVSI TSI, Level/KIP: M.13/9, Hari Tanggal: Kamis 27 September 2018, Pukul: 16:45 Wib. Tempat Bank Sumsel Babel Kantor Pusat Ruang Rapat SAF Lt. 5
- m. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 112-00-0513989-9 Kantor cabang Palembang, an.TAJUDIN, Alamat: Komp.Bukit Nusa Indah Blok C7 Rt.50 Rw.07 Kel.Kebun Bunga Kec.Sukarami Palembang;

barang bukti diatas memiliki kaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa dan kesemuanya berbentuk copy dokumen maka ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara:

Terhadap barang bukti berupa:

- a. Fotokopi asli Print Out screenshot menu umum cabang Bank Visionon diberitanda T-1;
- b. Fotokopi Hasil Print Out screenshot menu SAP Bank Vision diberitanda T-2;
- c. Fotokopi Hasil Print Out screenshot menu Treasury Bank Vision diberitanda T-3;

Barang bukti diatas diajukan Terdakwa di persidangan dan berbentuk Copy dokumen, maka ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Setelah persidangan atas perkara tersebut diputus oleh Hakim agar barang tersebut agar dirampas untuk negara maka Jaksa yang menyidangkan perkara tersebut juga akan berkoordinasi dengan Kasi BB untuk menerbitkan berita acara penggantian status barang bukti menjadi barang rampasan agar nantinya dapat dilakukan proses pengelolaan. Hal ini lah yang menjadi tahap paling awal dalam melakukan pengelolaan terhadap barang rampasan.

Terhadap barang bukti yang akan dilakukan penggantian statusnya menjadi barang rampasan harus memiliki syarat tertentu yakni putusan hakim yang menyatakan agar barang tersebut dirampas untuk negara, berita acara penyitaannya serta dokumen-dokumen lainnya. Jaksa sebagai eksekutor putusan hakim berwenang melakukan

Ketika Kasi BB telah selesai dalam menetapkan status barang bukti tersebut menjadi Barang rampasan maka Kasi BB akan menyerahkan barang-barang tersebut kepada Kepala Sub Bagian Pembinaan selaku pejabat yang berwenang dalam melakukan pengelolaan terhadap barang rampasan.

Kepala Sub Bagian Pembinaan (KASUBAGBIN) selaku pejabat yang berwenang mengelola barang rampasan menerima barang-barang yang diserahkan oleh Kepala Seksi Pengelolaan Barang bukti maka KASUBAGBIN akan memeriksa kelengkapan dokumen yang diperlukan untuk pelelangan serta kesesuaian barang terhadap berita acara penyerahan barang yang diberikan. Apabila barang yang hendak dikelola telah layak untuk dikelola maka KASUBAGBIN akan melakukan beberapa metode atau cara-cara pengelolaan barang rampasan. Adapun metode atau cara pengelolaan yang dilakukan Kejaksaan salah satunya adalah penjualan lelang

Penjualan lelang dilakukan oleh Kejaksaan dengan bekerja sama dengan KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) sebagai kantor pelayanan lelang masyarakat. Pejabat Penjual Lelang dalam Kejaksaan Agung di pusat ialah Kepala Pusat Pemulihan Aset (PPA) dan dalam Kejaksaan Negeri ialah Kepala Sub Bagian Pembinaan melalui Kepala Urusan Keuangan.

Pelaksanaan penjualan dengan Lelang, Kejaksaan diwajibkan untuk memenuhi dokumen-dokumen persyaratan lelang yang berlaku untuk semua jenis Lelang yang disampaikan pada saat tahap permohonan lelang kepada KPKNL. Adapun dokumen-dokumen persyaratan yang harus dilengkapi adalah sebagai berikut:⁶⁵

- 1) Salinan salinan atau fotokopi Keputusan Penunjukan Pejabat Penjual atau Surat Tugas Pejabat Penjual;
- 2) Daftar barang yang akan dilelang;
- 3) Surat persetujuan dari pemegang Hak Pengelolaan, dalam hal objek Lelang berupa tanah dan/ atau bangunan dengan dokumen kepemilikan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai di atas tanah Hak Pengelolaan;
- 4) Informasi tertulis yang diperlukan untuk penyerahan/penyetoran hasil bersih Lelang berupa:
 - a) Data yang diperlukan untuk pengisian Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) atau Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online (SIMPONI) sekurang-kurangnya meliputi kode Satuan Kerja Penjual, kode Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kode Mata Anggaran Penerimaan (MAP), apabila hasil bersih Lelang sesuai ketentuan harus disetorkan langsung ke Kas Negara oleh Bendahara Penerimaan; atau

⁶⁵ Indonesia, Kementerian Keuangan, *Peraturan Kementerian Keuangan tentang Lelang Barang Rampasan Negara, atau Benda Sita Eksekusi yang Berasal dari Kejaksaan Republik Indonesia*, PMK Nomor. 13/PMK.06/2018

- b) nomor rekening Penjual atau surat pernyataan bermeterai cukup dari Penjual yang menerangkan tidak mempunyai rekening khusus dan bersedia mengambil atau menerima hasil bersih Lelang dalam bentuk eek tunai atas nama Pejabat Penjual, apabila hasil bersih harus disetorkan ke Penjual yang mengajukan permohonan Lelang;
- 5) Surat penetapan nilai limit dari Penjual;⁶⁶
- 6) Surat pernyataan atau surat keterangan dari Penjual bahwa fisik objek Lelang dalam penguasaan Penjual, dalam hal objek Lelang berupa barang bergerak yang berwujud;⁶⁷
- 7) Gambar / foto objek Lelang dalam hal Lelang melalui internet; dan
- 8) Selain dokumen persyaratan Lelang yang dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 7, penjual dapat mengajukan syarat Lelang tambahan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) syarat Lelang tambahan kepada peserta Lelang, yaitu:
- (1). jangka waktu bagi Peserta Lelang untuk melihat, meneliti secara fisik barang yang akan dilelang;
 - (2). jangka waktu pengambilan barang oleh Pembeli;
 - (3). jadwal penjelasan Lelang kepada Peserta Lelang sebelum pelaksanaan Lelang; sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan.

⁶⁶ *Ibid*

⁶⁷ *Ibid*

- b) syarat Lelang tambahan selain pada huruf a, dapat diajukan sepanjang ada Peraturan Perundang-undangan yang mendukungnya.
- c) syarat Lelang tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf b, dilampirkan pada surat permohonan lelang.

Dalam prakteknya adapun tahap-tahap dalam pelaksanaan penjualan lelang ialah:⁶⁸

Pertama, Kejaksaan bekerja sama dengan dinas yang berkaitan dengan barang tersebut untuk menilai secara fisik dan menentukan harga terhadap barang-barang yang nantinya akan dilelang oleh KPKNL.

Kedua, Kejaksaan memberikan surat permohonan kepada KPKNL untuk melelang barang-barang rampasan yang telah dinilai oleh dinas terkait.

Ketiga, KPKNL memberikan surat kepada Kejaksaan yang berisikan agar Kejaksaan melengkapi berkas yang diperlukan untuk persyaratan dilakukannya pelelangan.

Keempat, Setelah melengkapi berkas yang diminta oleh KPKNL Kejaksaan mengirimkan surat bahwa berkas yang diperlukan sudah lengkap dan beserta lampiran dokumen-dokumen yang diperlukan tersebut.

⁶⁸ Hasil analisis penulis dari Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg

Kelima, KPKNL mengirimkan surat kepada Kejaksaan yang berisikan keterangan waktu dan tanggal akan dilakukannya pelelangan serta perintah agar Kejaksaan membuat pengumuman kepada masyarakat bahwasanya akan ada dilakukan pelelangan barang rampasan yang akan dilakukan di KPKNL 7 (tujuh) hari sebelum dilakukannya pelelangan.

Keenam, KPKNL membuka pelelangan secara online pada hari yang telah ditentukan dengan sistem close-bidding atau lelang tertutup.

Ketujuh, KPKNL memberikan surat pengantar pemenang lelang untuk mengambil barang yang telah dibeli oleh pemenang lelang di Kantor Kejaksaan.⁶⁹

Kedelapan, Jika ada sebagian barang-barang rampasan tersebut yang disimpan di RUPBASAN maka Kejaksaan akan memberikan surat pengantar kepada pemenang lelang untuk mengambil barang yang telah dibeli oleh pemenang lelang di Kantor RUPBASAN. Kesembilan, Hasil dari pelelangan langsung tersebut akan langsung masuk ke kas negara dalam penerimaan negara bukan pajak (PNBP).⁷⁰

Praktek pelaksanaan pengelolaan ini ternyata tidak mudah dilaksanakan karena berbagai alasan termasuk dan terutama untuk mendapatkan ijin dari Tersangka/Terdakwa terlebih apabila

⁶⁹ *Ibid*

⁷⁰ *Ibid*

menyangkut benda-benda tertentu yang bagi Tersangka/Terdakwa dianggap memiliki nilai tinggi/tertentu. Untuk kebutuhan praktek ini, perlu dipertimbangkan untuk mengubah peraturan perundang-undangan yang ada dan melakukan perbandingan dengan negara lain.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis telah di uraikan di Bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Peran penyidik dalam upaya untuk mengumpulkan barang bukti berdasarkan Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg, yakni:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - c. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - d. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - e. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mengadakan penghentian penyidikan;
2. Proses penyitaan dan pengelolaan barang bukti

Proses penyitaan oleh penyidik kepolisian:

- a. Memiliki surat izin penyidikan dari ketua Pengadilan Negeri Palembang;
- b. Memerintahkan kepada terdakwa untuk menyerahkan benda yang disita kepada penyidik;
- c. Memperhatikan asal usul benda yang akan disita;
- d. Membuat Berita Acara Penyitaan;

- e. Mengelola dan memberikan keterangan pada setiap jenis barang bukti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Proses pengelolaan barang bukti:

- a. Perkara yang diputuskan oleh hakim kemudian akan diambil alih oleh jaksa dan berkoordinasi dengan KASI BB untuk menertibkan berita acara penggantian status barang bukti menjadi barang rampasan;
- b. Kepala Sub Bagian Pembinaan memeriksa kelengkapan dokumen dari barang rampasan untuk menetapkan metode pengelolaan yang akan dipakai;
- c. Pelaksanaan metode pelelangan barang rampasan oleh Kejaksaan Negeri Palembang.

2. Saran

Adapun saran dari penulis:

- a. Membuat suatu kodifikasi peraturan yang berkaitan dengan barang bukti yang bersifat menyeluruh dimana pengaturan terkait barang bukti dapat dengan jelas dimulai dari definisi barang bukti, tata cara penyitaan dan pengelolaannya, alur pergantian statusnya, dan lain sebagainya.
- b. Kejaksaan membuat sebuah badan administrasi internal baru yang mengurus kegiatan administrasi lelang dimulai dari melakukan penilaian atas fisik dan harga barang rampasan hingga melakukan penjualan secara lelang barang rampasan tersebut.

- c. Berhubung dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka hukum Acara pidana sudah selayaknya perlu diadakan pembaharuan karena sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kondisi yang dihadapi sekarang ini.
- d. Penyidik yang diberikan wewenang oleh undang-undang sebaiknya melakukan pembaharuan di bagian peralatan serta keilmuan dikarenakan modus kejahatan terutama untuk korupsi itu semakin sulit untuk dilacak dan ditemukan bang buktinya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A. Marriam Webster. 1985. *New Internasional Dictionary*. G&C Marriam Co. Publishers Springfield Mass USA.
- Abdul Ghofur Anshori. 2006. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Andi Hamzah. 2006. *Hukum Acara pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. 2015. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional dan Internasional*. Buku Kedua. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Chaerudin. 2008. Syaiful Ahmad Dinar dan Syarif Fadillah *Strategi pencegahan dan penegakan Hukum Tindak pidana Korupsi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- David M. Chalmer. 1975. *Iencycloedia Americana*. New York: Americana Corporatian.
- Direktorat Bina Perawatan. 2004. *Pedoman penggolongan, penyimpanan, pemeliharaan Basan dan Baran di RUPBASAN*. Jakarta.
- Elwi Daniel. 2016. *Korupsi: Konsep, Tindak pidana dan pemberantasannya*. Edisi 1 Cet. 1 Jakarta: Rajawali Pers.
- Guse Prayudi. 2010. *Tindak pidana Korupsi Dipandang dalam Berbagai Aspek*. Yogyakarta. Pustaka Pena.
- Harahap. M. Yahya. 2003. *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP pemeriksaan Sidang pengadilan. Banding. Kasasi. dan peninjauan Kembali*. Edisi Kedua. Jakarta : Sinar Grafika.
- Hasbullah F. Sjawie. 2015. *Pertanggungjawaban pidana pada Tindak pidana Korupsi*. Kencana: Jakarta.

- Hendry Campbell Black. 1983. *Black's Law Dictionary With pronounciations*. Paul Minn: West Publishing Co.
- IGM Nurdjana. 2009. *Sistem Hukum pidana dan Bahaya Laten Korupsi problematik Sistem Hukum pidana dan Implikasinya pada penegakan Hukum tindak pidana korupsi*. Yogyakarta: Total Media.
- Jan Remmelink. 2003. *Hukum pidana: Komentar atas pasal – pasal Terpenting dari Kitab Undang – Undang Hukum pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab Undang – Undang Hukum pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Jeff Huther dan A. Shah. 1998. “*Applying A Simple Measure Of Good Governace To The Debate On Fiscl Decentralization*”. Dalam *World Bank policy Research Working papers*. Washingto: Konsideran Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Tindak pidana Korupsi di Indonesia Normatif. Teoritis. praktik dan Masalahnya*. Bandung: PT. Alumni.
- M. Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP penyidikan dan penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Moeljanto. 1976 . *Kitab Undang-Undang Hukum pidana Werboek Van Strafrecht*. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Monang Siahaan. 2016. *Pembaruan Hukum pidana Indonesia*. Gramedia Widiasarana.
- Mukti Fazar ND. 2010. *Yulianto Achmad. Dualisme penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Ohoitumur Y. 2007. *Teori Etika tentang Hukuman Legal*. Jakarta: Gramedia.
- Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum*. Cet. 2. Jakarta: Kencana Prenada.
- R. Sugandhi. 1981. *KUHP dan penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Ratna Nurul Afiah. 1989. *Barang Bukti Dalam proses pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- S. Nasution. 2011. *Metode Research penelitian Ilmiah usulan Tesis. Desain penelitian. Hipotesis. Validitas. Sampling. populasi. Observasi. Wawancara. Angket*. Cet. 4. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- S.F. Marbun. 1997. *Peradilan Administrasi Negara. dan Upaya Administrasi di Indonesia*. Cet. I. Yogyakarta: Liberty.
- Soejono Soekanto. 2010. *Pengantar penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.

- Soerjono Soekanto. 1986. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi penegakan Hukum*. Bandung: Rineka Cipta.
- Sukardi. 2005. *Illegal Logging Dalm perspektif Hukum pidana Kasus papua*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- Teichmann. J. 1997. *Etika Sosial*. Yogyakarta: Kanisius. 1997.
- W.J.S. Poerwardarminta. 1976. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Yudi Kristiana. 2018. *Teknik penyidikan dan pemberkasan Tindak pidana Korupsi*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Yunara. Edi. 2012. *Korupsi dan pertanggungjawaban Korporasi Berikut Studi Kasus*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia. *Peraturan pemerintah. peraturan pemerintah Tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana*. PP No. 27 Tahun 1983.
- Indonesia. *Undang-Undang Hukum Acara pidana*. UU No. 8 Tahun 1981. LN No. 76 Tahun 1981. TLN No. 3209.
- Indonesia. *Undang-Undang pemberantasan Tindak pidana Korupsi*. UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001. LN No. 140 Tahun 1999. TLN No. 4150
- Indonesia. *Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi*. UU No. 30 Tahun 2002. LN No. 137 Tahun 2002. TLN 4250
- Indonesia. *Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. UU No. 2 Tahun 2002. LN No. 2 Tahun 2002. TLN No. 4168
- Indonesia. *Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia*. UU No. 16 Tahun 2004. LN No. 67 Tahun 2004. TLN No. 4401
- Indonesia. *Keolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang pengelolaan Barang Bukti*. Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2010
- Indonesia. *Komisi Pemberantasan Korupsi. Peraturan Komisi pemberantasan Korupsi Tentang Tata Cara penyelesaian Kerugian Negara Bukan Terhadap Bendahara*. Peratusan KPK No. 3 Tahun 2013.
- Indonesia. *Kementerian Keuangan . Peraturan Kementerian Keuangan tentang Lelang Barang Rampasan Negara. atau Benda Sita Eksekusi yang Berasal dari Kejaksaan Republik Indonesia*. PMK Nomor. 13/PMK.06/2018

JURNAL

Akhmad Wiyagus. *Analisis Dan pengelolaan Barang Bukti Dalam Kajian Teoritis Dan Kerangka peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2010 Tentang pengelolaan Barang Bukti*. 2019

Frederikus Fios. "Keadilan Hukum Jeremy Bentham Dan Relevansinya Bagi praktik Hukum Kontemporer". *Humaniora Vol.3 No.1* April 2012.

HS Dillon. *Partnership for Government Reform: Facilitating Government Reform in the Indonesian Judiciary and public prosecution*. 2004

Latifah. "Urgensi pembentukan Undang-Undang perampasan Aset Hasil Tindak pidana di Indonesia". *Negara Hukum*. 2015

Lolong. patja. "Analisis pengelolaan Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Negara Di Dalamrumah penyimpanan Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Negara RUPBASAN" *Eduka Jurnal pendidikan, hukum dan bisnis*. Vol. 5 No. 1 Juli 2019.

Stuart Ford. Crimes Against At The Extraordinary Chambers In The Courts Of Combadia: Is A Connection With Armed Conflict Required? *Pacific Basin Law Journal*. Vol.24. No.2. January 2007.

Tim Pengkajian Hukum Febrian dkk. Lembaga penyitaan Dan pengelolaan Barang Hasil Kejahatan. *Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I Badan Pembinaan Hukum Nasional. Jurnal Jakarta*. 2013.

Ukkap Marolop Aruan. Tata Cara penyitaan Barang Bukti Tindak pidana Menurut KUHP. *Lex Crimen* Vol. III/No. 2/April/2014.

Vito Tanzi. " *Corruption Around The World: causes. consequences. scope dan cures*". dimuat dalam *IMF Working paper*. WP/98/63. Mei 1998

INTERNET

Flora Dianti. S.H.. M.H. Apa Perbedaan Alat Bukti dengan Barang Bukti?. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4e8ec99e4d2ae/apa-perbedaan-alat-bukti-dengan-barangbukti->. Diakses pada tanggal 21 April 2021. Pukul 23.32 WIB.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4e8ec99e4d2ae/apa-perbedaan-alat-bukti-dengan-barang-bukti-/>. diakses 24 juni 2021. pukul 16.12 WIB

<https://acch.kpk.go.id/id/artikel/riset-publik/695-tata-laksana-benda-sitaan-dan-barang-rampasan> diakses pada tanggal 10 November 2021

PUTUSAN PENGADILAN

Pengadilan Negeri Palembang. Putusan No. 03/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir, 30666
Telepon (0711) 580063 Faksimile (0711) 581179
Laman www.fh.unsri.ac.id, Pos-el fakultas_hukum@unsri.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR: 0225/UN9.FH/TU.SK/2021

TENTANG
DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA KAMPUS INDERALAYA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

- Memperhatikan : Surat permohonan Ketua Bagian Hukum Pidana, tanggal 22 Februari 2021 perihal persetujuan penulisan Skripsi/*Legal Memorandum*, judul dan pembimbing skripsi atas nama Hastuti NIM. 02011281722194.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa perlu mendapatkan bimbingan dan pengarahan oleh dosen sesuai dengan kompetensinya;
b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas perlu ditetapkan keputusan sebagai landasan hukumnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 606);
4. Keputusan Mendiknas R.I. Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0827/UN9/SK.BUK/KP/2020 tentang Pengangkatan Kembali Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Masa Jabatan Tahun 2020-2024;
6. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 293/UN9.1.2/DT.KEP/2017 tentang perubahan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 192/UN9.DT.Kep/2012 Tahun 2012 tentang Kurikulum Pendidikan Program Strata 1, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor 1158/UN9.1.2/DT/2017, tentang Peraturan Akademik Program Sarjana Strata 1, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU : Menunjuk Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sebagai pembimbing skripsi bagi mahasiswa di bawah ini dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan skripsi mahasiswa yang bersangkutan :

NAMA/NIM	Hastuti/02011281722194
NAMA DOSEN	1. Rd. Muhammad Ihksan, S.H., M.H. NIP 196304121990031002 2. Isma Nurillah, S.H.,M.H. NIP 198003082002122002
JUDUL SKRIPSI	Tinjauan Terhadap Pengelolaan Penyitaan Barang Bukti Pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 03/Pid.Sus-Tpk/2019/PN. Plg)

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Inderalaya
pada tanggal 8 April 2021



Tembusan :

1. Wakil Dekan I, II dan III;
2. Ketua Bagian Hukum Pidana;
3. Dosen Pembimbing 1 dan 2;
4. Penasihat Akademik (PA);
5. Kabag Tata Usaha;
6. Yang bersangkutan;
7. Arsip.



UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Palembang - Prabumulih KM. 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
 Telepon (0711) 580063, Faksimile (0711) 581179
 Laman www.fh.unsri.ac.id Pos-el fakultas_hukum@unsri.ac.id

SURAT KETERANGAN

Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya menerangkan :

Nama : Hastuti
 NIM : 02011281722194
 Tempat/Tgl Lahir : Wajo, 30 Agustus 1998
 Fakultas : Hukum
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Program Kekhususan : Hukum Pidana

Benar telah melaksanakan Seminar Proposal dengan judul : Tinjauan terhadap pengelolaan penyitaan barang bukti pada tindak pidana korupsi (studi kasus putusan no. 03/Pid.sus-TPK/2019/PN.Plg)

Hari/Tanggal : Rabu, 14 Juli 2021
 Waktu : 08.30 WIB s.d. Selesai
 Tempat : Dalam Jaringan (Daring)

Hasil penilaian dari tim penguji Seminar Proposal menetapkan bahwa mahasiswa tersebut dinyatakan :

- DAPAT MELANJUTKAN PENELITIAN
- DAPAT MELANJUTKAN PENELITIAN DENGAN PERBAIKAN
- PERBAIKI PROPOSAL DAN MENGULANG SEMINAR PROPOSAL

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Inderalaya, 14 Juli2021
 Ketua Bagian Hukum Pidana


Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
 NIP. 196802211995121001

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179
Kampus Palembang : Jl.Sriwijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 750125
Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : facultas_hukum@unsri.ac.id | [fakultas.hukum@yahooc.id](mailto: fakultas.hukum@yahooc.id)

JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI


Nama : Hastuti
 Nomor Induk Mahasiswa : 02011281722194
 Program Kekhususan : Hukum Pidana
 Judul Skripsi : Tinjauan Terhadap Pengelolaan Penyitaan Barang Bukti pada tindak pidana korupsi
 (Studi Kasus putusan No.53/Pid.Ses-PPK/2019/PN-Pg)
 Pembimbing Utama : Rd. Muhammad Ichsan, S.H., M.H
 Pembimbing Pembantu : Isma Nurillah, S.H., M.H

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing Utama	Pembantu	Keterangan
					ACC

Catatan:

- Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama dan Pembantu.
- Setelah selesai bimbingan, ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian


 Rd. Muhammad Ichsan, SH
 NIP. 196802211995121601



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179
 Kampus Palembang : Jl.Sriwijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125
 Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas_hukum@unsri.ac.id / fakultas_hukum@yahoo.com

JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama : Hastuh
 Nomor Induk Mahasiswa : 0201281722194
 Program Kekhususan : Hukum Pidana
 Judul Skripsi : penyitaan dan Pengelolaan Barang Bukti Pada Tindak Pidana Korupsi (studi kasus putusan No.03/pid.sus-TPK/2019/PN-PIg)
 Pembimbing Utama : Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
 Pembimbing Pembantu : Isma Nunillah, S.H., M.H.

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing Utama	Paraf Pembimbing Pembantu	Keterangan
	22 Okt 2021	Bab 2			
	1 Nov 2021	Bab 2 & 3			
	19 Nov 2021	Bab 5			
	3 Des 2021	Bab 5			
	10 Des 2021	Bab 9			
	3 Jan 2022				acc ujian

Catatan:

- Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama dan Pembantu.
- Setelah selesai bimbingan, ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian,

 Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
 NIP.19680821995121001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179
 Kampus Palembang : Jl.Srijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350425
 Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas_hukum@unsri.ac.id | fakultasunsri@unsri.com

JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama : Hastuti
 Nomor Induk Mahasiswa : 02011281722194
 Program Kekhususan : Hukum Pidana
 Judul Skripsi : Penyitaan dan Pengelolaan Barang Buktis pada tindak pidana korupsi (putusan Nomor 03/Pid.Su-TPY/2007/M.P19)
 Pembimbing Utama : Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
 Pembimbing Pembantu : Isma Nurikah, S.H., M.H

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
	1 Okt 2021	Bab 2			
	29 Okt 2021	Bab 2			
	22 Nov 2021	Bab 3			
	6 Des 2021	Bab 3			
	15 Des 2021	Bab 4			
	5 Jan 2022	Revisi Akhir			ACC

Catatan:

- Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama dan Pembantu.
- Setelah selesai bimbingan, ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian

 Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.
 NIP.196802211985121001

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 590063 Fax. (0711) 581179
Kampus Palembang : Jl.Srijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125
Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas_hukum@unsri.ac.id | fakultasunsri@yahoo.com

JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama : Hastuti
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281722194
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Terhadap Pengeblaan
Penyitaan Barang Bukti Pada
tindak Pidana Korupsi
(Studi Putusan Nomor 03/Pid.Su-TPK/2019/PN-Pih)
Pembimbing Utama : Rd. Muhammad Ikhson, S.H.,M.H
Pembimbing Pembantu : Isma Nurillah, S.H.,M.H

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
					Perlu
					Perlu
					Perlu
					Perlu
					Perlu
					Perlu
					Perlu
					Perlu

Catatan:

- Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama dan Pembantu.
- Setelah selesai bimbingan, ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian,

Rd. Muhammad Ikhson S.H.,M.H
NIP. 196802211995121001



UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Palembang - Prabumulih KM. 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Telepon (0711) 590063, Faksimile (0711) 581179
Laman www.fh.unsri.ac.id Pos-el fakultas_hukum@unsri.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL PENGECEKAN PLAGIAT

yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP : 196802211995121001
Jabatan : Dosen Pembimbing I
Nama : Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP : 199404152019032033
Jabatan : Dosen Pembimbing II

Menerangkan bahwa Skripsi:

Judul : Penyitaan dan pengelolaan Barang Bukti Pada Tindak Pidana Korupsi
(Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plg)
Nama Mahasiswa: Hastuti
NIM : 02011281722194
PK : Hukum Pidana

Setelah dilakukan pengecekan plagiarism dengan menggunakan program anti plagiat yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 5 Januari 2022
Waktu : Pukul WIB
Hasil Pengecekan
Terdeteksi Plagiat : 20 %

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai satu diantara beberapa syarat pendaftaran ujian Skripsi.

Dosen Pembimbing I,

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001..

Palembang, Desember 2021
Dosen Pembimbing II,

Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana,

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A. Marriam Webster. 1985. *New Internasional Dictionary*. G&C Marriam Co. Publishers Springfield Mass USA.
- Abdul Ghofur Anshori. 2006. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Andi Hamzah. 2006. *Hukum Acara pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. 2015. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional dan Internasional*. Buku Kedua. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Chaerudin. 2008. Syaiful Ahmad Dinar dan Syarif Fadillah *Strategi pencegahan dan penegakan Hukum Tindak pidana Korupsi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- David M. Chalmer. 1975. *Iencycloedia Americana*. New York: Americana Corporatian.
- Direktorat Bina Perawatan. 2004. *Pedoman penggolongan, penyimpanan, pemeliharaan Basan dan Baran di RUPBASAN*. Jakarta.
- Elwi Daniel. 2016. *Korupsi: Konsep. Tindak pidana dan pemberantasannya*. Edisi 1 Cet. 1 Jakarta: Rajawali Pers.
- Guse Prayudi. 2010. *Tindak pidana Korupsi Dipandang dalam Berbagai Aspek*. Yogyakarta. Pustaka Pena.
- Harahap. M. Yahya. 2003. *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP pemeriksaan Sidang pengadilan. Banding. Kasasi. dan peninjauan Kembali*. Edisi Kedua. Jakarta : Sinar Grafika.
- Hasbullah F. Sjawie. 2015. *Pertanggungjawaban pidana pada Tindak pidana Korupsi*. Kencana: Jakarta.
- Hendry Campbell Black. 1983. *Black's Law Dictionary With pronounciations*. Paul Minn: West Publishing Co.
- IGM Nurdjana. 2009. *Sistem Hukum pidana dan Bahaya Laten Korupsi problematik Sistem Hukum pidana dan Implikasinya pada penegakan Hukum tindak pidana korupsi*. Yogyakarta: Total Media.
- Jan Remmelink. 2003. *Hukum pidana: Komentar atas pasal – pasal Terpenting dari Kitab Undang – Undang Hukum pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab Undang – Undang Hukum pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia.

- Jeff Huther dan A. Shah. 1998. “*Applying A Simple Measure Of Good Governace To The Debate On Fiscl Decentralization*”. Dalam *World Bank policy Research Working papers*. Washingto: Konsideran Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Tindak pidana Korupsi di Indonesia Normatif. Teoritis, praktik dan Masalahnya*. Bandung: PT. Alumni.
- M. Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP penyidikan dan penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Moeljanto. 1976 . *Kitab Undang-Undang Hukum pidana Werboek Van Strafrecht*. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Monang Siahaan. 2016. *Pembaruan Hukum pidana Indonesia*. Gramedia Widiasarana.
- Mukti Fazar ND. 2010. *Yulianto Achmad. Dualisme penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Ohoitumur Y. 2007. *Teori Etika tentang Hukuman Legal*. Jakarta: Gramedia.
- Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum*. Cet. 2. Jakarta: Kencana Prenada.
- R. Sugandhi. 1981. *KUHP dan penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Ratna Nurul Afiah. 1989. *Barang Bukti Dalam proses pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- S. Nasution. 2011. *Metode Research penelitian Ilmiah usulan Tesis. Desain penelitian. Hipotesis. Validitas. Sampling. populasi. Observasi. Wawancara. Angket*. Cet. 4. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- S.F. Marbun. 1997. *Peradilan Administrasi Negara. dan Upaya Administrasi di Indonesia*. Cet. I. Yogyakarta: Liberty.
- Soejono Soekanto. 2010. *Pengantar penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi penegakan Hukum*. Bandung: Rineka Cipta.
- Sukardi. 2005. *Illegal Logging Dalm perspektif Hukum pidana Kasus papua*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- Teichmann. J. 1997. *Etika Sosial*. Yogyakarta: Kanisius. 1997.
- W.J.S. Poerwardarminta. 1976. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Yudi Kristiana. 2018. *Teknik penyidikan dan pemberkasan Tindak pidana Korupsi*. Yogyakarta: Thafa Media.

Yunara. Edi. 2012. *Korupsi dan pertanggungjawaban Korporasi Berikut Studi Kasus*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. *Peraturan pemerintah. peraturan pemerintah Tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana*. PP No. 27 Tahun 1983.

Indonesia. *Undang-Undang Hukum Acara pidana*. UU No. 8 Tahun 1981. LN No. 76 Tahun 1981. TLN No. 3209.

Indonesia. *Undang-Undang pemberantasan Tindak pidana Korupsi*. UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001. LN No. 140 Tahun 1999. TLN No. 4150

Indonesia. *Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi*. UU No. 30 Tahun 2002. LN No. 137 Tahun 2002. TLN 4250

Indonesia. *Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. UU No. 2 Tahun 2002. LN No. 2 Tahun 2002. TLN No. 4168

Indonesia. *Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia*. UU No. 16 Tahun 2004. LN No. 67 Tahun 2004. TLN No. 4401

Indonesia. *Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang pengelolaan Barang Bukti*. Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2010

Indonesia. *Komisi Pemberantasan Korupsi. Peraturan Komisi pemberantasan Korupsi Tentang Tata Cara penyelesaian Kerugian Negara Bukan Terhadap Bendahara*. Peratusan KPK No. 3 Tahun 2013.

Indonesia. *Kementerian Keuangan . Peraturan Kementerian Keuangan tentang Lelang Barang Rampasan Negara. atau Benda Sita Eksekusi yang Berasal dari Kejaksaan Republik Indonesia*. PMK Nomor. 13/PMK.06/2018

JURNAL

Akhmad Wiyagus. *Analisis Dan pengelolaan Barang Bukti Dalam Kajian Teoritis Dan Kerangka peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2010 Tentang pengelolaan Barang Bukti*. 2019

Frederikus Fios. "Keadilan Hukum Jeremy Bentham Dan Relevansinya Bagi praktik Hukum Kontemporer". *Humaniora Vol.3 No.1* April 2012.

HS Dillon. *Partnership for Government Reform: Facilitating Government Reform in the Indonesian Judiciary and public prosecution*. 2004

Latifah. "Urgensi pembentukan Undang-Undang perampasan Aset Hasil Tindak pidana di Indonesia". *Negara Hukum*. 2015

Lolong. patja. "Analisis pengelolaan Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Negara Di Dalamrumah penyimpanan Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Negara RUPBASAN" *Eduka Jurnal pendidikan, hukum dan bisnis*. Vol. 5 No. 1 Juli 2019.

Stuart Ford. Crimes Against At The Extraordinary Chambers In The Courts Of Combodia: Is A Connection With Armed Conflict Required? *Pacific Basin Law Journal*. Vol.24. No.2. January 2007.

Tim Pengkajian Hukum Febrian dkk. Lembaga penyitaan Dan pengelolaan Barang Hasil Kejahatan. *Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I Badan Pembinaan Hukum Nasional. Jurnal Jakarta*. 2013.

Ukkap Marolop Aruan. Tata Cara penyitaan Barang Bukti Tindak pidana Menurut KUHAP. *Lex Crimen* Vol. III/No. 2/April/2014.

Vito Tanzi. " *Corruption Around The World: causes. consequences. scope dan cures*". dimuat dalam *IMF Working paper*. WP/98/63. Mei 1998

INTERNET

Flora Dianti. S.H.. M.H. Apa Perbedaan Alat Bukti dengan Barang Bukti?. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4e8ec99e4d2ae/apa-perbedaan-alat-bukti-dengan-barangbukti->. Diakses pada tanggal 21 April 2021. Pukul 23.32 WIB.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4e8ec99e4d2ae/apa-perbedaan-alat-bukti-dengan-barang-bukti-/>. diakses 24 juni 2021. pukul 16.12 WIB

<https://acch.kpk.go.id/id/artikel/riset-publik/695-tata-laksana-benda-sitaan-dan-barang-rampasan> diakses pada tanggal 10 November 2021

PUTUSAN PENGADILAN

Pengadilan Negeri Palembang. Putusan No. 03/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg.